NOMOR : KEP/ 20 /VI/2020 TANGGAL : 08 JUNI 2020

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH KALIMANTAN BARAT
RESOR LANDAK

RENCANA STRATEGIS KEPOLISIAN RESOR LANDAK TAHUN 2020-2024 (NASKAH TEKNOKRATIK)

I. PENDAHULUAN

1. Kondisi Umum

Perencanaan strategis adalah suatu rencana jangka panjang yang bersifat menyeluruh, memberikan rumusan ke mana suatu organisasi akan diarahkan, dan bagaimana sumber daya dialokasikan untuk mencapai tujuan selama jangka waktu tertentu dalam berbagai kemungkinan keadaan lingkungan. Perencanaan strategis juga merupakan proses yang dilakukan suatu organisasi untuk menentukan strategi, arah dan acuan dalam rangka mengambil keputusan dan tindakan yang tepat, melalui urutan pilihan yang tepat dengan memperhitungkan sumber dayanya. Hasil proses tersebut berupa Rencana Strategis (Renstra) yang akan digunakan untuk rencana dan alokasi sumber daya tahunan.

Pada tingkatan Sistem perencanaan nasional, Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004. Sesuai dengan SPPN tersebut, rencana pembangunan nasional meliputi rencana jangka panjang dua puluh tahun, rencana jangka menengah lima tahunan dan perencanaan tahunan. Pemerintah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005-2025 yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007. Perencanaan jangka panjang tersebut kemudian diterjemahkan kembali dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode per lima tahunan, yang tentunya disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dalam menyusun dokumen Renstra Polres Landak.

/ Polri

NOMOR : KEP/ 20 /VI/2020

TANGGAL: 08 JUNI 2020

Polri sebagai bagian dari alat negara, khususnya Polres Landak dalam hal menyusun dokumen perencanaan juga memperhatikan arahan strategis yang terdapat pada RPJMN dan RPJMD. Selain memperhatikan arahan strategis tersebut, Polres Landak juga memperhatikan prioritas nasional yang terkait tentang keamanan dan ketertiban yang perlu dijabarkan ke dalam arah kebijakan dan strategi Polri. Selanjutnya rencana strategis Polres Landak menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Polres Landak serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Polres Landak yang dapat dijadikan acuan bagi Kewilayahan di jajaran Polres Landak.

Beberapa capaian kinerja yang diraih Polres Landak pada rencana strategis sebelumnya Tahun 2015-2019 dapat kiranya menjadi acuan dalam penyusunan rencana strategis di Tahun 2020-2024 yang lebih baik, dengan mengutamakan adanya aspirasi dari masyarakat guna upaya mencapai visi dan misi Polres Landak yang semakin dinamis. Beberapa aspirasi digali dari berbagai kalangan masyarakat seperti, Akademisi, perwakilan Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Praktisi, Mahasiswa, LSM, Media Massa, perwakilan Lembaga terkait dan Purnawirawan Polri yang merupakan harapan stakeholders kepada Polri akan dijabarkan sebagai masukan penyusunan renstra Polres Landak ini. Aspirasi masyarakat tersebut didapatkan dalam serangkaian FGD, FKPM, wawancara, survei, observasi atas pelayanan Polri, sekaligus menggali isu strategis yang dihadapi Polres Landak.

Dalam rangka melayani stakeholders serta dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, Polri tetap dihadapkan dengan potensi dan permasalahan. Potensi dan permasalahan Polres Landak yang dibahas lebih lanjut dalam Bab I ini menjadi pertimbangan tersendiri dalam penyusunan rencana strategis Polres Landak.

/ 2. Potensi

NOMOR : KEP/ 20 /VI/2020 TANGGAL : 08 JUNI 2020

2. Potensi dan Permasalahan

a. Potensi Gangguan Keamanan

- 1) Pekembangan Aspek Kehidupan
 - a) Nasional

Perkembangan lingkungan strategis Nasional yang berkaitan dengan politik, ekonomi, sosial budaya dan keamanan perlu menjadi perhatian, dengan melihat kondisi kamtibmas di wilayah Kabupaten Landak, hal ini akan dipengaruhi oleh beberapa aspek, yaitu Kondisi Geografis, Demografi dan Sumber Daya Alam yang merupakan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi dinamika kehidupan Politik, Ekonomi, Sosial Budaya dan keamanan Nasional. Keberhasilan dalam mengelola faktor-faktor tersebut akan menjadikan peluang dan kekuatan dalam menunjang kepentingan nasional. Kegagalan dalam pengelolaan faktor-faktor tersebut akan menjadi kendala dan ancaman. Hal ini dapat dilihat dari:

(1) Ideologi

(a) Beberapa penganut faham demokrasi liberal sering memanfaatkan momentum reformasi, demokratisasi dan perlindungan HAM untuk mempengaruhi para politisi, LSM. cendekiawan dan kelompok masyarakat agar menuntut dan memperjuangkan "kebebasan" tanpa batas tanpa memperhatikan nilai-nilai Pancasila, hal ini akan berdampak pada stabilitas Nasional yang apabila tidak ditangani dengan baik maka akan berakibat buruknya dan perekonomian kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;

NOMOR : KEP/ 20 /VI/2020

TANGGAL: 08 JUNI 2020

(b) peran utama perempuan dalam aksi terorisme di Indonesia antara lain membangun aliansi melalui perkawinan, mencetak generasi radikal masa depan, menyiapkan anak menjadi generasi radikal melalui home schooling, menanamkan paham radikal pada anggota keluarga, mengelola forum percakapan dan pesan daring untuk perekrutan dan pernikahan, mengumpulkan dan mengelola dana baik untuk aksi terorisme atau dukungan bagi keluarga teroris;

- (c) kelompok penganut komunisme memanfaatkan organisasi massa dan LSM tertentu yang sepaham dengan ajaran komunisme berupaya mengangkat isu pelanggaran HAM untuk mencabut Ketetapan MPRS Nomor: XXV/MPRS/ 1966, sehingga ajaran komunisme dapat hidup kembali di Indonesia, lebih dikenal dengan gerakan neo-komunisme (komunisme gaya baru);
- (d) penyebaran paham radikal juga terjadi di dalam lembaga pemasyarakatan (Lapas) dan rumah tahanan. Penyebaran paham radikal di dalam Lapas rumah tahanan terjadi karena dan sistem manajeman Lapas dan rumah tahanan yang belum optimal. Hal ini diperparah dengan kondisi Lapas dan rumah tahanan yang melebihi kapasitas dan tidak adanya pemisahan antara narapidana terorisme dengan narapidana lainnya.

(2) Politik

(a) pembangunan politik nasional yang diarahkan pada upaya melanjutkan reformasi pada setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, dinilai cukup berhasil, namun pelaksanaannya masih diliputi

NOMOR : KEP/ 20 /VI/2020 TANGGAL : 08 JUNI 2020

suasana euforia demokrasi, sehingga sering bertentangan dengan peraturan dan perundangundangan yang berlaku;

- penerapan kebijakan otonomi daerah berdampak (b) terhadap melemahnya pengawasan dan koordinasi Pemerintahan di tingkat Provinsi dan Kewilayahan penyelenggaraan kewenangan terhadap di Kabupaten yang seharusnya memiliki kewenangan kuat dan mengikat terhadap pembinaan, pengawasan, perizinan, standar dan sertifikasi di Kabupaten;
- berkaitan dengan hubungan politik pusat dan (c) daerah, pemilihan kepala daerah secara langsung melalui mekanisme partai melahirkan permasalahan. Ada perbedaan pandangan bahwa kepala daerah merupakan wakil pemerintah pusat di daerah atau kepala daerah sebagai masyarakat yang dipilih melalui mekanisme partai. Jika terjadi konflik kepentingan antara partai pendukung presiden dengan partai pendukung kepala daerah, belum jelas garis kebijakan manakah yang akan diikuti oleh kepala daerah tersebut;
- (d) di berbagai pemekaran wilayah daerah menimbulkan permasalahan proses karena pembentukannya terkesan dipaksakan oleh sekelompok orang/tokoh masyarakat di daerah tersebut dengan mencari dukungan dari berbagai pihak, baik di daerah maupun di pusat. Dalam banyak kasus, pemekaran daerah tidak dilakukan melalui rencana yang matang dan mengabaikan persyaratan prinsip-prinsip pembentukan daerah otonomi seperti batas wilayah, partisipasi rakyat, dan sumber daya;

/ (e) persoalan

NOMOR : KEP/ 20 /VI/2020 TANGGAL : 08 JUNI 2020

persoalan kebangsaan merupakan salah satu isu (e) terkini yang harus diperhatikan dalam kehidupan demokrasi. Namun demikian, rasa dan kondisi kebangsaan Indonesia semakin terancam ditandai oleh lunturnya pemahaman dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila serta menguatnya fenomena intoleransi, eksklusivisme, radikalisme, dan terorisme. Tahun 2017, Pemerintah telah membentuk Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP PIP) yang kemudian secara kelembagaan berubah meniadi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) pada tahun 2018. **BPIP** bersama kementerian/ lembaga terkait akan menyusun arah kebijakan dan strategi pembinaan Pancasila, serta sinkronisasi program/ kegiatan wawasan kebangsaan bagi seluruh warga negara.

(3) Ekonomi

- (a) Kondisi perekonomian nasional hingga tahun 2020-2024 masih dipengaruhi tekanan ekonomi global ditandai taraf hidup rakyat Indonesia belum sejahtera menyeluruh, jumlah penduduk miskin dan angka pengangguran masih tinggi, sementara reformasi ekonomi belum pulih mendorong pertumbuhan ekonomi nasional;
- (b) berbagai persoalan ekonomi yang masih terjadi dapat melemahkan ketahanan ekonomi dan pangan nasional. Pembangunan infrastruktur sedang giat dilaksanakan oleh Pemerintahan Jokowi namun masih dalam proses dan belum dapat dirasakan manfaatnya secara merata sehingga kesenjangan sosial masih dirasakan terjadi antardaerah, antara perkotaan dan perdesaan di kawasan Barat dan Timur Indonesia, sehingga gejolak sosial masih terjadi di masyarakat;

NOMOR : KEP/ 20 /VI/20 TANGGAL : 08 JUNI 2020

(c) secara umum, situasi ekonomi Indonesia pada tahun 2020-2024 diperkirakan masih dalam kondisi membaik, namun jika dikaitkan dengan situasi kerawanan stabilitas politik dan keamanan menjelang Pemilu 2024 mendatang, serta dampak situasi konflik global persaingan negara-negara internasional dan stabilitas kawasan dapat mempengaruhi terjadinya sentimen pasar modal, melemahnya nilai tukar rupiah dan menurunnya investasi nasional kemampuan serta mempengaruhi terhambatnya tingkat pertumbuhan ekonomi nasional.

(4) Sosial Budaya

- (a) keanekaragaman budaya, suku, adat istiadat, ras dan agama yang dimiliki bangsa Indonesia sejak dahulu kala telah tumbuh dan berkembang, turut mempengaruhi tatanan kehidupan sosial masyarakatnya dalam berbangsa dan bernegara. Pada satu sisi, keanekaragaman komponen bangsa dapat dipandang sebagai potensi nasional untuk membangun bangsa. Namun demikian pada sisi lain, keanekaragaman tersebut dapat dipandang sebagai potensi konflik yang dapat menjadi pemicu desintegrasi bangsa;
- (b) kemajemukan adat istiadat dan budaya daerah selain merupakan potensi pembangunan nasional, juga merupakan potensi konflik. Kuatnya pengaruh budaya dan gaya hidup barat yang masuk melalui tayangan media elektronik serta lemahnya regulasi media berdampak terhadap perubahan sistem nilai, pola pikir, sikap dan perilaku masyarakat. Kecenderungan sikap permisif, konsumtif dan

NOMOR : KEP/ 20 /VI/2020
TANGGAL : 08 JUNI 2020

individualis telah membawa sebagian masyarakat untuk melakukan tindakan melanggar hukum dan norma-norma agama yang dapat menimbulkan gangguan Kamtibmas;

(c) berkembangnya berbagai aliran/kepercayaan dalam suatu agama dapat menimbulkan pertentangan antar pemeluk agama itu sendiri, sehingga berpotensi menimbulkan sikap pro-kontra masyarakat yang menjurus terjadinya konflik sosial. Pemahaman dan implementasi ajaran agama belum berkembang secara baik, bahkan pada sisi tertentu mengalami penurunan dan munculnya gejala fanatisme Sebagian sempit. pemuka agama cenderung menggunakan agama untuk kepentingan tertentu (politisasi agama untuk kepentingan politik dan kekuasaan) sehingga menurunkan penghormatan dan kepercayaan masyarakat terhadap para tokoh agama.

(5) Bidang Keamanan

(a) berbagai penanggulangan gangguan Kamtibmas terkait dengan kejahatan konvensional maupun transnasional telah dilakukan dan menunjukkan hasil yang cukup membanggakan. Namun demikian masih terdapat potensi ancaman yang harus tetap diwaspadai karena dapat mengganggu suasana Kamtibmas, antara lain terorisme, perompakan, pembalakan liar, pencurian ikan, penambangan liar, kejahatan ekonomi lintas negara dan Indonesia juga rentan menerima gangguan keamanan dari aktor non-pemerintah seperti terorisme, penyelundupan Narkoba hingga tindak pidana perairan. pemerintah terus berupaya memerangi ancaman-ancaman tersebut;

NOMOR : KEP/ 20 /VI/202 TANGGAL : 08 JUNI 2020

(b) sebagian jaringan teroris yang berkembang di Indonesia masih terus melakukan perekrutan dan pelatihan anggota-anggota baru. Kerja sama mereka dengan kelompok ekstrim di Filipina, seperti Abu Sayyaf dan Moro Islamic Liberation Front (MILF). Sementara itu, kelompok Jamaah Islamiyah (JI) khususnya dari elemen eks Afganistan sedang mengalami perpecahan bersamaan dengan menurunnya kredibilitas Abu Bakar Baasyir di kalangan JI karena dinilai tidak mampu memberikan perlindungan terhadap anggotanya;

secara umum peringkat dan skor Indonesia dalam (c) Global Terrorism Index (GTI) tahun 2014-2017 terus membaik seiring dengan upaya pemerintah untuk mencegah dan menanggulangi terorisme, saat ini penyebaran paham ideologi berbasis kekerasan dan perekrutan gencar dilakukan melalui media sosial dan pesan instan. Sedangkan lima alat propaganda yang diidentifikasi paling sering digunakan di media sosial yaitu melalui video, forum diskusi (chat rooms), situs web (websites), gambar (images), dan tautan web, retweets, likes dan hashtags. Pada bulan Juli 2014, melalui media daring, ISIS meluncurkan video propaganda di Indonesia yang mengajak umat muslim Indonesia untuk memberikan kontribusi sumbangan, baik fisik ataupun keuangan untuk ISIS. Video propaganda tersebut diunggah, dibagikan, dan tersebar melalui media sosial dan pesan instan. Menurut perkembangannya, penyebaran paham radikal telah menyasar kelompok anak-anak dan perempuan. Hal tersebut ditunjukkan oleh sekitar 40 perempuan dan 100 anak Indonesia di bawah umur 15 tahun telah menyebrang ke Suriah;

/ (d) potensi

NOMOR : KEP/ 20 /VI/2020
TANGGAL : 08 JUNI 2020

(d) potensi gangguan Kamtibmas di calon Ibu Kota Negara baru dengan penduduk setempat terkait isu legalitas kepemilikan tanah dan resistensi masyarakat setempat terhadap pendatang.

b) Kabupaten Landak

Untuk menyikapi perkembangan lingkungan strategis Nasional yang berkaitan dengan politik, ekonomi, sosial budaya dan keamanan tentunya perlu menjadi perhatian, dengan melihat kondisi kamtibmas di wilayah Kabupaten Landak, hal ini dilihat dari berbagai faktor dalam mencermati dan mewaspadai untuk menunjang kepentingan nasional, antara lain:

(1) Kondisi Geografi

Secara administratif Kabupaten Landak terdiri dari 13 (Tiga belas) Kecamatan yang terdiri dari 156 Desa dan 713 Dusun. Ibukota Kabupaten Landak berada di Ngabang yang terletak di 15 daerah aliran sungai 92 daerah dataran dan 49 lereng. Kecamatan Sengah Temila merupakan kecamatan yang terluas yaitu sebesar 1.963 Km² sedangkan kecamatan yang paling kecil wilayahnya adalah kecamatan sompak (yang merupakan pecahan dari Kecamatan Mempawah Hulu) dengan luas wilayah sebesar 219,76 Km². Sebagai ciri umum Kabupaten Landak termasuk dalam wilayah dataran rendah pegunungan Barat. Bagian utara berbukit-bukit dan keselatan merupakan daerah lembah atau dataran yang memudahkan melakukan kegiatan ekonomi.

Luas wilayah Kabupaten Landak sebesar 9.909.10 km2 atau 6,75 persen dari luas wilayah Provinsi Kalimantan Barat dari total luas wilayah tersebut, sebesar 8.522.35 km2 merupakan daerah tidak tergenang, sedangkan sisanya sebesar 1.386,75 Km² merupakan daerah tergenang.

NOMOR : KEP/ 20 /VI/2020 TANGGAL : 08 JUNI 2020

Adapun batas-batas wilayah Kabupaten Landak adalah:

- (a) Sebelah Utara dengan Kabupaten Bengkayang dan Kabupaten Sanggau
- (b) Sebelah Selatan dengan Kabupaten Sanggau dan kabupaten Kubu Raya;
- (c) Sebelah Timur dengan Kabupaten Sanggau;
- (d) Sebelah Barat dengan Kabupaten Mempawah.

Tabel 1. Data Luas wilayah, persentase Luas Kabupaten dan jarak tempuh /Km di Kabupaten Landak

No	Kecamatan	Luas (Km²)	% Luas Kabupaten	Jarak tempuh/Km
1	2	3	5	
1	Ngabang	1.148,10 Km ²	11,59	-
2	Jelimpo	848,80 Km ²	8,57	20 Km
3	Sengah Temila	1.963,00 Km ²	19,81	43 Km
4	Sebangki	885,60 Km ²	8,94	85 Km
5	Mandor	455,10 Km ²	4,59	104 Km
6	Menjalin	322,90 Km ²	3,26	107 Km
7	Mempawah Hulu	496,30 Km ²	5,01	153 Km
8	Sompak	219,80 Km ²	2,22	171 Km
9	Banyuke Hulu	273,80 Km ²	2,76	74 Km
10	Menyuke	594,20 Km ²	6	54 Km
11	Meranti	372,30 Km ²	3,76	64 Km
12	Kuala Behe	968,00 Km ²	9,77	43 Km
13	Air Besar	1.361,20 Km ²	13,74	54 Km
	Jumlah	9.909,10 Km²	100	

Tabel 2. Banyaknya Kelurahan/Desa dan Dusun menurut Kecamatan

No	Kecamatan	Desa	Dusun
1	2	3	5
1	Ngabang	19	97
2	Jelimpo	13	54
3	Sengah Temila	14	95
4	Sebangki	5	27
5	Mandor	17	58
6	Menjalin	8	42
7	Mempawah Hulu	17	77
8	Sompak	7	23
9	Banyuke Hulu	7	38
10	Menyuke	16	86
11	Meranti	6	37
12	Kuala Behe	11	31
13	Air Besar	16	48
	Jumlah	156	713

NOMOR : KEP/ 20 /VI/2020 TANGGAL : 08 JUNI 2020

(2) Kondisi Demografi

Berdasarkan data Agregat Kependudukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Landak Tahun 2019, jumlah penduduk Kabupaten Landak Tahun 2019 semester II berjumlah sekitar 399.421 jiwa, dimana 52,33 persen atau 209.018 jiwa berjenis kelamin laki-laki dan 47,66 persen atau 190.403 jiwa adalah perempuan. Jika terbanding dengan luas wilayah 9.909,10 Km², maka kepadatan penduduk Kabupaten Landak adalah 40 jiwa perkilometer persegi dengan Sex Rasio 109.

(a) Dilihat dari Komposisi penduduk menurut agama diperlukan sebagai dasar untuk merencanakan penyediaan sarana dan prasarana peribadatan. Secara umum terdapat pemeluk agama di Kabupaten Landak, yaitu Islam, Protestan, Katholik, Hindu, Budha, dan Khonghucu.

Komposisi berdasarkan presentase karakteristik penduduk, sebagai berikut:

- Suku Dayak : 54,52 %

- Suku Melayu: 27,77 %

- Suku Cina : 0.57 %

- Suku Bugis : 0,08 %

- Suku Jawa : 15,93 %

- Suku Madura: 0,12 %

- Suku Sunda : 0,14 %

- Suku Batak : 0,72 %

- Suku Banjar : 0,01 %

- Lain-lain : 0,14 %

/ Prosentase

NOMOR : KEP/ 20 /VI/2020

TANGGAL : 08 JUNI 2020

Prosentase pemeluk Agama / Kepercayaan masyarakat Kabupaten Landak:

16,00 % Islam 63.735 Jiwa Protestan 117.605 Jiwa 29,52 % 53,84 % Khatolik 214.473 Jiwa Hindu 0,01 % 35 Jiwa Budha 2.345 Jiwa 0,59 % Khonghucu 135 Jiwa 0,03 % Aliran 8 Jiwa 0,01 % Kepercayaan

Tabel 3. Jumlah Penduduk Kabupaten Landak Tahun 2019

JUMLAH PENDUDUK KABUPATEN LANDAK SEMESTER II TAHUN 2018 (S/D 31 DESEMBER 2018)

	CECAMATAN		JENIS KELAMIN				CENTACE	
	RECAMATAN	LAKI-LAKI		PEREMPUAN		JUMLAH PERSENTASE		
NO	KODE	NAMA	N(JIWA)	%	N(JIWA)	%	N(JIWA)	%
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	61.08.01	NGABANG	39.682	18.99%	36.805	19,33%	76.487	19,15%
2	61.08.02	MEMPAWAH HULU	21.222	10.15%	18.800	9,87%	40.022	10,02%
3	61.08.03	MENJALIN	11.518	5.51%	10.665	5,60%	22.183	5,55%
4	61.08.04	MANDOR	17.489	8.37%	16.420	8,62%	33.909	8,49%
5	61.08.05	AIR BESAR	13.260	6.34%	11.616	6,10%	24.876	6,23%
6	61.08.06	MENYUKE	16.441	7.87%	14.899	7,83%	31.340	7,85%
7	61.08.07	SENGAH TEMILA	33.883	16.21%	30.911	16,23%	64.794	16,22%
8	61.08.08	MERANTI	5.491	2.63%	4.867	2,56%	10.358	2,59%
9	61.08.09	KUALA BEHE	8.826	4.22%	7.904	4,15%	16.730	4,19%
10	61.08.10	SEBANGKI	9.860	4.72%	9.278	4,87%	19.138	4,79%
11	61.08.11	JELIMPO	14.981	7.17%	13.606	7,15%	28.587	7,16%
12	61.08.12	BANYUKE HULU	7.453	3.57%	6.522	3,43%	13.975	3,50%
13	61.08.13	SOMPAK	8.912	4.26%	8.110	4,26%	17.022	4,26%
		Jumlah	209.018	100,00%	190,403	100,00%	399.421	100,00%

Sumber DAK II 2018 DITJEN DUKCAPIL KEMENDAGRI.

Tabel 4. Data komposisi jenis kelamin penduduk per Kecamatan:

NO	KECAMATAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	SEX RATIO
1	2	3	4	5	6
1	Ngabang	39.682	36.805	76.487	107
2	Mempawah Hulu	21.222	18.800	40.022	112
3	Menjalin	11.518	10.665	22.183	108
4	Mandor	17.489	16.420	33.909	106
5	Air Besar	13.260	11.616	24.876	114
6	Menyuke	16.441	14.899	31.340	110
7	Sengah Temila	33.883	30.911	64.794	109
8	Meranti	5.491	4.867	10.358	111
9	Kuala Behe	8.826	7.904	16.730	111
10	Sebangki	9.860	9.278	19.138	106
11	Jelimpo	14.981	13.606	28.587	109
12	Banyuke Hulu	7.453	6.522	13.975	113
13	Sompak	8.912	8.110	17.022	109
	Jumlah	209.018	190.403	399.421	109

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Landak Tahun 2018.

NOMOR : KEP/ 20 /VI/2020 TANGGAL : 08 JUNI 2020

Tingkat kepadatan wilayah Kabupaten Landak sekitar 40 jiwa/ KM² bila diproyeksikan dengan luas wilayah 9.909,10 km², Persebaran penduduk Kabupaten Landak tidak merata antar wilayah, Kecamatan, Desa/Kelurahan, maupun pedesaan dan pegunungan.

Tabel 5. Kepadatan penduduk dirinci perkecamatan di Kabupaten Landak Tahun 2019 sebagai berikut:

No	Kecamatan	Luas (Km²)	Penduduk	Kepadatan Km²
1	2	3	4	5
1	Ngabang	1.148,10 Km ²	76.487	66
2	Mempawah Hulu	496,30 Km ²	40.022	80
3	Menjalin	322,90 Km ²	22.183	68
4	Mandor	455,10 Km ²	33.909	74
5	Air Besar	1.361,20 Km ²	24.876	18
6	Menyuke	594,20 Km ²	31.340	52
7	Sengah Temila	1.963,00 Km ²	64.794	32
8	Meranti	372,30 Km²	10.358	27
9	Kuala Behe	968,00 Km ²	16.730	17
10	Sebangki	885,60 Km²	19.138	21
11	Jelimpo	848,80 Km ²	28.587	33
12	Banyuke Hulu	273,80 Km²	13.975	51
13	Sompak	219,80 Km²	17.022	77
	Jumlah	9.909,10 Km²	399.421	40

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Landak

- (b) dilihat dari Konsentrasi Penduduk Wilayah Kabupaten Landak dihuni oleh bermacam-macam suku yang berdiam didaerah pedalaman, pegunungan maupun di ibukota/ Kecamatan/antara lain sebagai berikut:
 - Suku Melayu, pada umumnya berdiam didaerah ibukota kecamatan/ Kabupaten;
 - Suku Dayak, pada umumnya berdiam di daerah ibukota kecamatan /Kabupaten, pedalaman dan pegunungan;
 - Suku China, pada umumnya berdiam di Ibukota Kecamatan/ Kabupaten;
 - Suku Jawa, Madura, Bugis dan lain-lain pada umumnya diam di kota Kecamatan/Kabupaten dan daerah pemukiman transmigrasi;

NOMOR : KEP/ 20 /VI/2020

TANGGAL : 08 JUNI 2020

(c) Karakteristik Daerah Kabupaten Landak masih sangat rawan terhadap masalah SARA, yang disebabkan adanya perbedaan-perbedaan yang menyolok antara satu suku dengan suku lainnya:

- Suku Melayu tingkat kehidupan ekonominya cukup baik, mudah puas terhadap sesuatu yang dihasilkan, pada umumnya diam didaerah pantai dan ibukota Kecamatan / Kabupaten;
- Suku Dayak sangat kuat mempertahankan adat istiadatnya / hukum adat, tingkat kehidupan ekonomi masih lemah, cara bertani masih menggunakan alat tradisional, jujur dan memeluk solidaritas yang tinggi, bertemperamen tinggi dan emosional;
- Suku Bugis tingkat kehidupan ekonomi cukup baik, ulet dalam bekerja, fanatis agama, bertemperamen keras, emosional namun dalam batas-batas tertentu dalam menghadapi masalah masih mau mengalah;
- Suku Madura tingkat kehidupan ekonomi cukup baik, pola bertani cukup maju, serta mau bekerja keras, fanatis agama, bertemperamen keras dan pendendam serta emosional, tidak segan-segan melukai lawan;
- Suku China tingkat kehidupan ekonomi cukup baik, ulet dalam bekerja, solidaritas sesama suku cukup tinggi terutama dalam bidang ekonomi, berdiam berkelompok-kelompok, dalam menghadapi masalah tertentu masih mau mengalah, pandai bergaul dan cepat menyesuaikan diri serta memiliki sifat pamrih dan asal selamat.

NOMOR : KEP/ 20 /VI/2020
TANGGAL : 08 JUNI 2020

Suku China Khek pada umumnya sebagai petani dan peladang serta nelayan tinggal di daerah Sambas, Kabupaten Mempawah, sedangkan suku China Hoklo pada umumnya sebagai pedagang dan tinggal di kota-kota Kecamatan/Kabupaten maupun Kodya Pontianak.

- Suku Jawa tingkat kehidupan ekonomi sebagian cukup baik, bekerja sebagai petaniatau berjualan, untuk pola bertani cukup maju, serta mau bekerja keras dan sifat mengalah, tinggal diwilayah transmigrasi maupun di kota Kabupaten.
- (d) Rasio Jumlah Personel Riil Polres Landak dengan jumlah penduduk Kabupaten Landak Tahun 2019.

Jumlah Rasio personel Riil Polres Landak sebanyak 448 Personel dengan Jumlah penduduk Kabupaten Landak sebanyak 399.421 Jiwa, dengan Rasio 1: 891, berdasarkan tabel data tersebut:

NO	KESATUAN	KECAMATAN	RIIL	KUAT	BIN	KUAT	OPS	JMLH PENDUDUK	RASIO DGN JMLH KUAT PERS	RASIO DGN OPS
				JMLH	%	JMLH	%			
1	POLRES		263	50	19,1	203	77,2		1:290	1:376
2	POLSEK NGABANG	NGABANG JELIMPO	39	6	15,4	29	74,4	76.487	1 : 1.961	1:2.637
4	POLSEK SENGAH TEMILA	SENGAH TEMILA	22	3	13,7	19	86,4	64.794	1 : 2945	1:3.410
5	POLSEK SEBANGKI	SEBANGKI	14	3	21,5	11	78,6	19.138	1:1.367	1:1.739
6	POLSEK MANDOR	MANDOR	20	3	15	17	85	33.909	1:1.695	1:1.994
7	POLSEK MENJALIN	MENJALIN	16	3	25	13	76,5	22.183	1:1.386	1: 1.706
1 X	POLSEK MEMPAWAH HULU	MEMPAWAH HULU SOMPAK	18	3	16,7	15	81,3	40.022	1 : 2.223	1: 2.668
10	POLSEK MENYUKE	MENYUKE BANYUKE HULU	16	3	18,8	13	81,3	31.340	1 : 1.958	1:2.410
11	POLSEK MERANTI	MERANTI	13	3	23,1	10	77	10.358	1:796	1:1.035
12	POLSEK KUALA BEHE	KUALA BEHE	15	3	20	12	80	16.730	1:1.115	1:1.394
13	POLSEK AIR BESAR	AIR BESAR	13	3	30	10	77	24.876	1:1.913	1:2.487
	JUMLAH		448	87	19,5	352	78,6	399.421	1 : 891	1 : 1.134

NOMOR : KEP/ 20 /VI/2020 TANGGAL : 08 JUNI 2020

(e) Rasio Jumlah personel Riil Polres Landak dengan Luas wilayah Kabupaten Landak.

Rasio Jumlah personel Riil Polres Landak sebanyak 448 Personel dengan Jumlah Luas wilayah Kabupaten Landak seluas 9.909.10 Km² dengan Rasio 1: 22,2 Km²

(3) Sumber Daya Alam

Sumber daya alam diwilayah Kabupaten Landak merupakan salah satu modal dasar pembangunan Nasional, namun hal tersebut belum bisa dimanfaatkan secara maksimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat akibat dari sistem pengelolaan dan eksploitasi yang berlebihan dan kurangnya investor. Sumber Daya Alam tersebut meliputi:

- (a) bahan tambang seperti emas, intan, pasir dan batu, namun emas banyak dikelola oleh masyarakat sebagai mata pencaharian yang dikenal dengan PETI (Penambangan Tanpa Ijin);
- (b) kayu merupakan primadona Kabupaten Landak yang memiliki areal hutan yang cukup luas. Berdasarkan tataguna hutan sebagian besar merupakan hutan produksi, akibat dari banyaknya penebangan liar menyebabkan sebagian hutan lindung dan hutan suaka mengalami penyusutan yang sangat luas;
- (c) sumber kekayaan alam lainnya seperti air terjun, danau dan sungai, belum dapat dimanfaatkan dengan baik untuk dijadikan sumber mata pencaharian masyarakat ataupun pariwisata. Sumber daya alam di wilayah Kabupaten Landak merupakan salah satu modal dasar pembangunan Nasional yang meliputi:

NOMOR : KEP/ 20 /VI/2020

TANGGAL: 08 JUNI 2020

(4) Ideologi

Untuk dapat mengantisipasi kerawanan pada berbagai aspek kehidupan masyarakat, Polres Landak harus mampu mendeteksi secara dini untuk dapat mengambil langkah-langkah secara cepat dan tepat. kehidupan masyarakat di wilayah Kabupaten Landak dipengaruhi oleh berbagai kondisi yang berkembang secara nasional maupun regional. Penanaman, pemahaman dan penghayatan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 tetap disosialiasasikan dan diprogramkan secara berjenjang dan bertahap oleh Pemda Kabupaten Landak dengan melakukan koordinasi bersama Polres dalam Landak melakukan penggalangan kepada masyarakat yang mampu mendeteksi secara dini untuk dapat mengambil langkah-langkah secara cepat dan tepat, dimana:

- (a) Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 pada umumnya sudah diterima oleh seluruh lapisan masyarakat yang ada diwilayah Kabupaten Landak sebagai salah satu Idiologi bangsa Indonesia dan Dasar Negara Indonesia;
- (b) sedangkan untuk kegiatan penataran Pedoman Penghayatan dan Pengalaman Pancasila (P4) sudah tidak dilaksanakan lagi, baik yang diselenggarakan dilapisan masyarakat maupun yang dilaksanakan dilembaga-lembaga pendidikan;
- (c) faham komunisme atau Eks G.30 S.PKI yang ingin mengembalikan dan mengembangkan atau menyusupkan fahamnya tersebut di kehidupan masyarakat Indonesia serta dengan sengaja ingin menggrogoti kedaulatan Negara Keasatuan

NOMOR : KEP/ 20 /VI/2020

TANGGAL : 08 JUNI 2020

Indonesia, hal tersebut dapat membahayakan bagi kesatuan bangsa dan negara dikemudian hari;

- (d) berdasarkan TAP MPRS nomor 225 tahun 1966 tentang pelarangan ajaran komunisme/Markisme dan Leninisme, serta instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 32 tahun 1981 tentang simpatisan dan keluarga tidak boleh menjadi Pegawai Negeri dan TNI/Polri, para Eks Tapol tersebut masih tetap dalam pengawasan Polres Landak;
- (e) perlunya diwaspadai dan pengawasan terhadap penyebaran paham radikal di kabupaten Landak khususnya di lembaga pemasyarakatan (Lapas) dan rumah tahanan. Penyebaran paham radikal di dalam Lapas dan rumah tahanan kerap terjadi karena sistem manajeman Lapas dan rumah tahanan yang belum optimal serta kondisi Lapas dan rumah tahanan yang melebihi kapasitas serta tidak adanya pemisahan antara narapidana terorisme dengan narapidana lainnya.

(5) Politik

(a) pembangunan politik nasional yang diarahkan pada upaya melanjutkan reformasi pada setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, dinilai cukup berhasil, namun pelaksanaannya masih diliputi suasana euforia demokrasi, sehingga sering bertentangan dengan peraturan dan perundangundangan yang berlaku;

/ (b) penerapan

NOMOR : KEP/ 20 /VI/2020

TANGGAL : 08 JUNI 2020

(b) penerapan kebijakan otonomi daerah berdampak terhadap melemahnya pengawasan dan koordinasi Pemerintahan Provinsi terhadap penyelenggaraan kewenangan di Kabupaten yang seharusnya memiliki kewenangan kuat dan mengikat terhadap pembinaan, pengawasan, perizinan, standar dan sertifikasi di Kabupaten Landak;

- (c) Perubahan yang signifikan dalam bidang politik dan pemerintahan saat ini telah merubah penyelenggaraan pemerintahan di daerah yang ditandai dimulainya proses penyelenggaraan Otonomi Daerah. Implementasinya dalam penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah dengan memerlukan kapasitas kelembagaan dan sumberdaya aparatur yang mampu mengadaptasi perubahan serta dapat memberikan pelayanan publik yang memadai khususnya di Kabupaten Landak
- (d) Kehidupan partai Politik dan organisasi masyarakat di Kabupaten Landak relatif tenang dan stabil serta tidak ada gejolak yang menonjol meskipun dengan era reformasi telah tumbuh beberapa partai Politik, kerawanan yang mungkin terjadi dibidang politik sehubungan dengan banyaknya partai diantaranya: terjadinya perselisihan para pendukung partai, perpecahan ditubuh partai itu sendiri, tindakan intimidasi terhadap kelompok masyarakat tertentu, tindakan money politik, saling menjatuhkan pasangan calon, beredarnya surat seruan ataupun surat edaran yang tidak bertanggungjawab yang dapat mengakibatkan keresahan di kalangan masyarakat;

NOMOR : KEP/ 20 /VI/2020 TANGGAL : 08 JUNI 2020

(e) hubungan politik pusat dan daerah, pemilihan kepala daerah secara langsung melalui mekanisme partai melahirkan dua permasalahan. Ada perbedaan pandangan bahwa kepala daerah merupakan wakil pemerintah pusat di daerah atau kepala daerah sebagai wakil masyarakat yang dipilih melalui mekanisme partai. Jika terjadi konflik kepentingan antara partai pendukung presiden dengan partai pendukung kepala daerah, belum jelas garis kebijakan manakah yang akan diikuti oleh kepala daerah tersebut;

- (f) wilayah di berbagai daerah pemekaran menimbulkan permasalahan karena proses pembentukannya terkesan dipaksakan oleh sekelompok orang/tokoh masyarakat di daerah tersebut dengan mencari dukungan dari berbagai pihak, hal ini ditandai dengan adanya pemekaran daerah tidak dilakukan melalui rencana yang matang mengabaikan persyaratan prinsip-prinsip pembentukan daerah otonomi seperti batas wilayah, partisipasi rakyat, dan sumber daya;
- (g) persoalan kebangsaan merupakan salah satu isu terkini yang harus diperhatikan dalam kehidupan demokrasi. Namun demikian, rasa dan kondisi kebangsaan Indonesia semakin terancam ditandai oleh lunturnya pemahaman dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila serta menguatnya fenomena intoleransi, eksklusivisme, radikalisme dan terorisme.
- (h) Tahun 2017, Pemerintah telah membentuk Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP PIP) yang kemudian secara kelembagaan berubah menjadi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

NOMOR : KEP/ 20 /VI/2020

TANGGAL: OS JUNI 2020

BPIP (BPIP) pada tahun 2018. bersama kementerian/lembaga terkait akan menyusun arah kebijakan dan strategi pembinaan ideologi Pancasila, serta sinkronisasi program/ kegiatan wawasan kebangsaan bagi seluruh warga negara. Dengan terbentuknya unit kerja Presiden tersebut Kabupaten Landak dapat kiranya mengimplementasikan terkait dengan idiologi Pancasila.

(6) Ekonomi

- (a) Kondisi perekonomian nasional hingga tahun 2020-2024 masih dipengaruhi tekanan ekonomi global ditandai taraf hidup rakyat Indonesia belum sejahtera menyeluruh, jumlah penduduk miskin dan angka pengangguran masih tinggi, sementara reformasi ekonomi belum pulih mendorong pertumbuhan ekonomi nasional;
- (b) berbagai persoalan ekonomi yang masih terjadi dapat melemahkan ketahanan ekonomi dan pangan nasional. Pembangunan infrastruktur sedang giat dilaksanakan oleh Pemerintahan Jokowi namun masih dalam proses dan belum dapat dirasakan manfaatnya secara merata sehingga kesenjangan sosial masih dirasakan terjadi antardaerah, antara perkotaan dan perdesaan di kawasan Barat dan Timur Indonesia, sehingga gejolak sosial masih terjadi di masyarakat;
- (c) secara umum situasi ekonomi Indonesia pada tahun 2020-2024 diperkirakan masih dalam kondisi membaik, namun jika dikaitkan dengan situasi kerawanan stabilitas politik dan keamanan menjelang Pemilu

NOMOR : KEP/ 20 /VI/202 TANGGAL : 08 JUNI 2020

2024 mendatang, serta dampak situasi konflik global persaingan negara-negara internasional dan stabilitas kawasan dapat mempengaruhi terjadinya sentimen pasar modal, melemahnya nilai tukar rupiah dan menurunnya kemampuan investasi nasional yang mempengaruhi terhambatnya tingkat pertumbuhan ekonomi nasional dan secara tidak langsung berakibat menurunnya investasi di daerah.

- (d) Pemerintah sedang menyusun rencana pembangunan jangka menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang tujuannya untuk menjaga laju pertumbuhan Indonesia tidak jatuh dibawah 5 %, dengan disusunnya (RPJMN) 2020-2024 yang diselesaikan melalui kerangka teknokratisnya yang namanya reformasi structural;
- (e) untuk mencapai pertumbuhan yang cukup tinggi perlu diupayakan langkah-langkah yang sungguhsungguh dan cermat untuk mendorong investasi, ekspor, konsumsi, maupun pengeluaran pemerintah. Langkah-langkah tersebut juga harus didukung dengan kebijakan fiskal dan moneter yang efektif. Disamping itu pula perlu dilakukan akselerasi industri baik untuk memenuhi kebutuhan ekspor maupun kebutuhan dalam negeri. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi juga harus disertai upaya-upaya keberpihakan untuk mengurangi kesenjangan yang diharapkan dapat memperluas kesempatan kerja yang pada akhirnya dapat mengurangi tingkat kemiskinan dan memperkecil kesenjangan. Transformasi ekonomi melalui industrialisasi yang berkelanjutan ini menjadi kunci keberhasilan pembangunan nasional khususnya di Kabupaten Landak.

NOMOR : KEP/ 20 /VI/2020
TANGGAL : 08 JUNI 2020

(7) Sosial Budaya

- (a) keanekaragaman budaya, suku, adat istiadat, ras dan agama yang dimiliki bangsa Indonesia sejak dahulu kala telah tumbuh dan berkembang, turut mempengaruhi tatanan kehidupan sosial masyarakatnya dalam berbangsa dan bernegara. Pada satu sisi, keanekaragaman komponen bangsa dapat dipandang sebagai potensi nasional untuk membangun bangsa. Namun demikian pada sisi lain, keanekaragaman tersebut dapat dipandang sebagai potensi konflik yang dapat menjadi pemicu desintegrasi bangsa;
- kemajemukan adat istiadat dan budaya daerah (b) selain merupakan potensi pembangunan nasional, juga merupakan potensi konflik. Kuatnya pengaruh budaya dan gaya hidup barat yang masuk melalui tayangan media elektronik serta lemahnya regulasi media berdampak terhadap perubahan sistem nilai, sikap dan perilaku pola pikir, masyarakat. Kecenderungan sikap permisif, konsumtif dan individualis telah membawa sebagian masyarakat untuk melakukan tindakan melanggar hukum dan norma-norma agama yang dapat menimbulkan gangguan Kamtibmas;
- (c) kondisi Sosial Budaya Kabupaten Landak pada saat ini umumnya relatif baik, terutama setelah berlalunya masa krisis sosial budaya akibat terjadinya konflik antar oknum Etnis, kemajuan ini ditandai dengan semakin kokohnya persatuan dalam keragaman, tumbuhnya suasana kehidupan yang penuh toleransi, berkembangnya budaya damai dan kemauan menyelesaikan masalah dengan tanpa

NOMOR : KEP/ 20 /VI/202 TANGGAL : 08 JUNI 2020

kekerasan, serta kondusifnya interaksi antar budaya, selain itu juga terjadi penguatan peranan kearifan lokal dalam bingkai nasional serta peningkatan pemahaman terhadap keragaman sosial budaya sehingga kondusifnya interaksi antar budaya secara positif dan konstruktif;

- (d) kehidupan masyarakat Kabupaten Landak dalam bidang agama, terutama yang berkenaan dengan kesadaran melaksanakan ajaran agama dalam kehidupan masyarakat tampak beragam mengalami peningkatan bervariasi. pada yang sebagian masyarakat, kehidupan beragama belum menggambarkan penghayatan dan penerapan yang optimal terhadap nilai-nilai ajaran agama yang dianutnya. Kehidupan beragama pada masyarakat masih pada tataran simbol-simbol keagamaan dan belum pada substansi nilai-nilai ajaran agama, mayoritas ummat beriman di Kabupaten Landak masih berada pada situasi kehidupan sosial, ekonomi, dan keagamaan yang marginal. Keadaan ini berdampak pada lemahnya ketahanan beragama/kepercayaan, kreativitas umat beriman, dan eksistensi lembaga keagamaan /kepercayaan;
- (e) pembangunan Kabupaten Landak di bidang budaya relatif mengalami peningkatan. Namun demikian pembangunan karakter atau jatidiri dan kultur masyarakat Kabupaten Landak yang lebih konstruktif, seperti sikap menghargai dan mampu mengaktualkan nilai budaya luhur, kearifan lokal, kekeluargaan, solideritas sosial, nasionalisme, serta kultur mandiri, kerja keras dan kreatif-inofatif, masih belum meningkat dan belum berkembang secara merata;

NOMOR : KEP/ 20 /VI/2020 TANGGAL : 08 JUNI 2020

(f) tidak tersedianya lapangan kerja didaerah pedesaan, sehingga banyak penduduk yang melakukan urbanisasi ke Kota dengan harapan dapat hidup layak, kondisi ini akan berdampak terhadap potensi gangguan dan ambang gangguan di Kota;

(g) perkembangan sekolah-sekolah swasta dan Universitas swasta diwilayah Kabupaten Landak sangat membantu dalam mengatasi penampungan anak didik, baik yang didirikan oleh yayasan dengan berlatar belakang agama maupun swasta murni, terdapat banyaknya jumlah sekolah yang ada baik Negeri maupun Swasta dari tingkat SD/SLTP/SLTA Sederajat di Kabupaten Landak.

Tabel. 1.1 Jumlah sekolah SD di Kabupaten Landak

Kecamatan/District	Sekolah/ <i>Schools</i>			
Kecamatan/District	Negeri/Public	Swasta/Private	Jumlah <i>Total</i>	
(1)	(2)	(3)	(4)	
		·(O)		
 Sebangki 	18	.0.	18	
2. Ngabang	65	0 4	69	
3. Jelimpo	33	1	34	
4. Sengah Temila	62	3	65	
5. Mandor	34	-	34	
6. Menjalin	27	-	27	
7. Mempawah Hulu	43	4	47	
8. Sompak	15	-	15	
9. Menyuke	39	3	42	
10. Banyuke Hulu	19	-	19	
11. Meranti	17	-	17	
12. Kuala Behe	28	3	31	
13. Air Besar	36	1	37	
10,0		X		
Kabupaten Landak	436	19	455	

/ Tabel

NOMOR : KEP/ 20 /VI/2020

TANGGAL: 08 JUNI 2020

Tabel 1.2 Jumlah Sekolah SMP di Kabupaten Landak

Voca mata a / District	Sekolah/ <i>Schools</i>				
Kecamatan/District	Negeri/Public	Swasta/Private	Jumlah <i>Total</i>		
(1)	(2)	(3)	(4)		
		-(0			
 Sebangki 	4	.0.	4		
2. Ngabang	12	7	19		
3. Jelimpo	6	3	9		
 Sengah Temila 	9	9	18		
5. Mandor	5	1	6		
6. Menjalin	4	3	7		
7. Mempawah Hulu	7	7	14		
8. Sompak	3	1	4		
9. Menyuke	5	5	10		
10. Banyuke Hulu	3	1	4		
11. Meranti	2	1	3		
12. Kuala Behe	3	-	3		
13. Air Besar	5	-	5		
10.					
Kabupaten Landak	68	38	106		

Tabel 1.3 Jumlah sekolah Madrasah Tsanawiyah (MTs) di Kabupaten Landak

Vacamatan / District	Sekolah/ <i>Schools</i>				
Kecamatan/District	Negeri/Public	Swasta/Private	Jumlah Total		
(1)	(2)	_(3)	(4)		
		-(0-			
 Sebangki 	-	.0.7	7		
Ngabang	1	1	2		
Jelimpo	- 2		-		
 Sengah Temila 	- 108	-	-		
5. Mandor	20.1	1	1		
6. Menjalin	0		-		
7. Mempawah Hulu	1.				
8. Sompak	0				
9. Menyuke		1	1		
10. Banyuke Hulu					
11. Meranti					
12. Kuala Behe					
13. Air Besar					
Kabupaten Landak	1	10	11		

/ Tabel 1.4

NOMOR : KEP/ 20 /VI/2020

TANGGAL: 08 JUNI 2020

Tabel 1.4 Tabel 1.28 Jumlah sekolah Menengah Atas (SMA) di Kabupaten Landak

Vacamatan / District		Sekolah/ <i>Schools</i>				
Kecamatan/District	Negeri/Public	Swasta/ <i>Private</i>	Jumlah <i>Total</i>			
(1)	(2)	(3)	(4)			
		10				
 Sebangki 	1	'O., .	1			
2. Ngabang	3	6	9			
Jelimpo	1 5	1	2			
 Sengah Temila 	4	5	9			
5. Mandor	3	2	5			
6. Menjalin	1	2	3			
7. Mempawah Hulu	2	3	5			
8. Sompak	1	1	2			
9. Menyuke	2	2	4			
10. Banyuke Hulu	1	1	2			
11. Meranti	1		1			
12. Kuala Behe	2		2			
13. Air Besar	1		1			
10.						
Kabupaten Landak	23	21	43			

Tabel 1.29 Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kabupaten Landak

Kecamatan/District	Sekolah/Schools				
Kecamatan/District	Negeri/Public	Swasta/Private	Jumlah Total		
(1)	(2)	(3)	(4)		
		.0			
 Sebangki 	-	.0.	-		
Ngabang	1	1	2		
Jelimpo	- ~	- 1	-		
 Sengah Temila 	1	1	2		
5. Mandor	1	-	1		
6. Menjalin	3.	1	1		
7. Mempawah Hulu	1	1	2		
8. Sompak	70. ·	-	-		
9. Menyuke		1	1		
10. Banyuke Hulu	-	-	-		
11. Meranti	-	-	-		
12. Kuala Behe	-	-	-		
13. Air Besar	-	-	-		
Kabupaten Landak	4	4	8		

/ Tabel 1.5

NOMOR : KEP/ 20 /VI/2020 TANGGAL : 08 JUNI 2020

Tabel 1.30 Jumlah Sekolah Madrasyah Aliyah (MA) di Kabupaten Landak

Kecamatan/District	Sekolah/ <i>Schools</i>				
Kecamatany bistrict	Negeri/Public	Swasta/Private	Jumlah Total		
(1)	(2)	(3)	(4)		
		40			
 Sebangki 		. 0 . 5	5		
2. Ngabang	1	0 .	1		
Jelimpo	- 5		-		
 Sengah Temila 	-10/	-	-		
5. Mandor	.0.	1	1		
6. Menjalin	10:	-	-		
7. Mempawah Hulu	16.	-	-		
8. Sompak	D	-	-		
9. Menyuke	-	-	-		
10. Banyuke Hulu	-	-	-		
11. Meranti	-	-	-		
12. Kuala Behe	-	-	-		
13. Air Besar	-	-	-		
Kabupaten Landak	1	6	7		

Jumlah sekolah di bawah lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Landak tercatat pada tahun 2018 meliputi SD Negeri 436 buah, SD Swasta sebanyak 19 buah, Madrasyah Ibtidaiyah Negeri sebanyak 3 buah, Swasta 17 Buah, SMP Negeri sebanyak 68 buah, SMP Swasta sebanyak 38 buah, MTS Negeri 1, Swasta 10 Buah, SMA Negeri sebanyak 23 buah, SMA Swasta sebanyak 23 buah, SMK Negeri sebanyak 4 buah dan SMK Swasta sebanyak 5 buah. Madrasyah Aliyah Negeri sebanyak 1, Swasta 6 Buah, Perguruan Tinggi Negeri Nihil, Swasta 3 Buah. Dengan Jumlah Sekolah

/ (h) untuk

NOMOR : KEP/ 20 /VI/2020

TANGGAL: 08 JUNI 2020

(h) untuk tenaga pengajar khususnya didaerah-daerah terpencil, pemerintah telah melakukan upaya dengan melakukan rekrutmen untuk guru bantu, namun yang masih menjadi kendala banyak guru bantu yang enggan untuk ditempatkan didaerah pedalaman;

- (i) kebijakan pemerintah dalam Bidang Pendidikan selalu mengalami perubahan-perubahan terutama dalam hal kurikulum pada setiap tingkat sekolah, hal ini dapat menimbulkan kerawanan-kerawanan antara lain: meningkatnya angka Drop Out, Meningkatnya angka Pengangguran dan Kenakalan remaia maupun bermacam-macam kejahatan. Berbagai upaya pemerintah maupun pihak swasta dibidang pendidikan adalah menyediakan berbagai sarana fisik dan pengadaan tenaga guru, hal ini dilaksanakan guna mencapai tahap mencerdaskan kehidupan bangsa;
- (j) berkembangnya berbagai aliran/kepercayaan dalam suatu agama dapat menimbulkan pertentangan antarpemeluk itu sendiri, sehingga agama berpotensi menimbulkan sikap pro-kontra masyarakat yang menjurus terjadinya konflik sosial. Pemahaman dan implementasi ajaran agama belum berkembang secara baik, bahkan pada sisi tertentu mengalami penurunan dan munculnya gejala fanatisme sempit. Sebagian pemuka cenderung menggunakan agama untuk kepentingan tertentu (politisasi agama untuk kepentingan politik dan kekuasaan) sehingga menurunkan penghormatan dan kepercayaan.

NOMOR : KEP/ 20 /VI/2020 TANGGAL : 08 JUNI 2020

(8) Keamanan

(a) Kamtibmas perkembangan situasi di wilayah Kabupaten Landak pada paska pelaksanaan Pilkada dan Pilpres/wakil presiden tahun 2018-2019 dapat berjalan dengan baik, aman dan kondusif. Hal ini dilakukan adanya koordinasi, penggalangan terhadap para partai Politik dan masyarakat melalui sinergi Polisional dan adanya kesepakatan bersama dimasing-masing partai Politik untuk menjaga keamanan dan ketertiban di Kabupaten Landak sesuai aturan yang berlaku;

(b) tindak kejahatan yang bersifat Konvensional, Transnasional, Kejahatan atas Kekayaan Negara, dan Kejahatan yang bersifat kontijensi masih menjadi persoalan pelanggaran hukum di Polres Landak, hal ini dapat dilihat pada angka Kriminalitas berdasarkan kualitas jenis Kejahatan/gangguan Kamtibmas selama lima Tahun, hal tersebut dapat dilihat pada Tabel data kasus dibawah ini:

Tabel Data penyelesaian Kasus 4 Jenis Kejahatan

No	JENIS KEJAHATAN	2015		2016		2017		2018		2019	
		L	S	L	S	L	S	L	S	L	S
1.	Konvensional	163	145	185	147	151	93	143	132	99	87
	Persentase	88,95 %		79,45 %		61,58 %		98,50 %		87,87 %	
2.	Transnasional	18	24	28	31	36	31	33	34	31	30
	Persentase	133 %		110 %		86,11 %		103 %		96,77 %	
3.	Kekayaan Negara	8	6	5	4	11	7	19	10	13	8
	Persentase	75 %		80 %		63,63 %		52,63 %		61,53 %	
4.	Kontijensi		-	-	-	0	0	-	-	1	0
	Persentase	0 %		0%		0%		0 %		0 %	
	JUMLAH	189	175	218	182	198	131	195	176	144	125
Persentase		92,59 %		83,48 %		66,16 %		90,25 %		86,80 %	

/ (c) Wilayah

NOMOR : KEP/ 20 /VI/2020

TANGGAL: 08 JUNI 2020

(c) Wilayah Polres Landak tidak berbatasan langsung dengan Negara Malaysia namun jalur lalu lintas Polres Landak dilalui oleh Kendaraan dari 2 (Dua) Negara Tetangga yakni Brunei Darusalam dan Negara Malaysia melalui jalur perbatasan Entikong menuju Pontianak, dimana dapat dimungkinkan Polres Landak menangani dan mengantisipasi adanya kejahatan Transnasional, hal tersebut tetap dilakukan pengawasan dan peningkatan keamanan didalam mengantisipasi timbulnya kerawanan dan ancaman dari luar terkait Terorisme, penyelundupan senjata api, illegalloging dan illegal mining.

b. Analisis SWOT

Perumusan isu-isu strategis dilakukan sebagai upaya identifikasi terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan Polres Landak. Dalam mengidentifikasi isu strategis tersebut, terdapat dua garis besar yang perlu mendapat perhatian, yaitu lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Aspek lingkungan internal mencakup kekuatan dan kelemahan yang merupakan potensi wilayah Kabupaten Landak. Sedangkan aspek lingkungan eksternal meliputi peluang dan ancaman yang mempengaruhi keberhasilan Polres Landak. Dari perkembangan dan perubahan lingkungan strategis di Kabupaten Landak tersebut diatas dilakukan analisa SWOT (Strenghts, Weaknesses, Opportunities dan Threats), yaitu:

1) Kekuatan (Strenghts)

a) Postur kekuatan Polres Landak sebagai Kesatuan Induk Penuh, Polres sebagai Kesatuan Operasional dasar dan Polsek sebagai simpul terdepan pelayanan Kamtibmas prima kepada masyarakat yang dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan penggelaran kekuatan dan lapis kemampuan Polri yang tergelar sampai ditingkat Kecamatan

NOMOR : KEP/ 20 /VI/2020 TANGGAL : 08 JUNI 2020

dengan memiliki struktur 1 (satu) Polres, 10 Polsek (Polsek: 1 Urban, 9 Rural), dan 8 Pos Pol. Dengan kekuatan personel sebanyak 448 personel Polres Landak di Tahun 2019 mengalami kenaikan 1.1 % dari kuat personel sebelumnya di tahun 2018 sebanyak 443 personel.

- b) Kemampuan fungsi operasional dalam penanganan kejahatan tertentu semakin meningkat dan mendapat apresiasi dari berbagai pihak khususnya penanganan narkoba, kejahatan terhadap kekayaan negara (illegal logging, illegal mining) dan kejahatan berimplikasi kontinjensi (kerusuhan massa) sehingga dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri; hal ini dilakukan Polres Landak melalui sinergi polisional, Koordinasi dan Sosialisasi melalui penyebaran informasi intelijen kepada pimpinan untuk menekan gangguan kamtibmas dan angka kejahatan di wilayah kabupaten Landak;
- c) Dukungan sarana dan prasarana Polres Landak yang semakin meningkat setiap tahunnya khususnya pemenuhan peralatan operasional seperti; transportasi darat (kendaraan bermotor patroli dan kendaraan bermotor taktis), persenjataan, alat penginderaan, teknologi informasi dan komunikasi serta materiil yang tergelar sampai ke tingkat Polsek guna mendukung sebagian besar kegiatan operasional Polri;
- d) Terselenggaranya rekrutmen dan assessment secara transparan;
- e) Adanya peningkatan tunjangan kinerja/remunerasi kepada personel Polri telah memberikan dorongan, semangat untuk terus melakukan pembenahan, perbaikan dan peningkatan kinerja, berdasarkan usulan dan pemberian dari pemerintah pusat tentang kenaikan tunjangan kinerja maupun remunerasi.

NOMOR : KEP/ 20 /VI/2020 TANGGAL : 08 JUNI 2020

2) Kelemahan

 Sistem perencanaan dan penganggaran Polres Landak masih belum sinkron, sehingga rawan duplikasi dan revisi secara berulang;

- b) Jumlah personel Polri maupun ASN di lingkungan Polres Landak dan jajaran masih belum mencukupi sesuai DSP yang ada, sehingga dapat mempengaruhi efektifitas kinerja pada Polres Landak, hal ini jika dilihat dari jumlah DSP pada Polres Landak sebanyak 1.071, sedangkan jumlah personel Polres Landak baru mencukupi sebanyak 448 personel dengan persentase 41.8 %, dengan kekurangan 623 personel atau 58,2 %. Sedangkan untuk ASN (Aparat Sipil Negara) Polres Landak berdasarkan DSP sebanyak 58 personel, yang ada baru 1 personel masih kekurangan 57 personel dengan persentase 1.7 %;
- c) Peraturan Kepolisian Nomor 14 Tahun 2018 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah belum diikuti dengan Peraturan Kepolisian Tingkat Polres dan Polsek, dimana untuk tingkat Polres dan Polsek masih menggunakan Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010 tentang SOTK pada tingkat Polres dan Polsek;
- d) Belum adanya database sarana dan prasarana yang terintegrasi dengan sarana dan prasarana di kesatuan kewilayahan;
- e) Terbentuknya Kabupaten Landak berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1999 tanggal 4 Oktober 1999 Lembaran Negara Indonesia tahun 1999 Nomor 183, merupakan pertimbangan pemerintah daerah untuk mendorong peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta memberikan kemampuan dalam pemanfaatan potensi yang ada di wilayahnya;

NOMOR : KEP/ 20 /VI/2020 TANGGAL : 08 JUNI 2020

f) Dari hasil pemekaran daerah, Kabupaten Landak memiliki wilayah 13 (Tiga belas) Kecamatan yang terdiri dari 156 Desa dan 713 Dusun, dari ke 13 (Tiga belas) Kecamatan tersebut terdapat 3 (Tiga) Kecamatan yang belum mempunyai Polsek, yaitu: Kecamatan Jelimpo, Kecamatan Banyuke Hulu dan Kecamatan Sompak. Hal ini akan berdampak pada kurangnya kepercayaan masyarakat kepada Polri sehingga akan berakibat adanya penarikan kembali pada aset tanah yang diberikan masyarakat kepada Polri, apabila tidak segera ditindaklanjuti;

- g) Pemenuhan anggaran prioritas Polres Landak yang diberikan oleh Mabes Polri belum dapat sepenuhnya terpenuhi, dimana pemenuhan anggaran ideal yang ada pada alokasi anggaran lebih diprioritaskan untuk belanja pegawai serta mendukung belanja barang guna kegiatan operasional kepolisian, sedangkan untuk pemenuhan belanja modal masih kurang sehingga belum dapat sepenuhnya memenuhi kebutuhan pengadaan fasilitas dan materil yang dibutuhkan;
- h) Masih terbatasnya penyidik Polres Landak yang berlatar belakang pendidikan S-I atau yang setara, berdampak kepada kurangnya kualitas dan kemampuan dalam menghadapi kejahatan seperti cyber crime, money laundering, terorisme, perdagangan gelap dan penyalahgunaan Narkoba.

3) Peluang

- a) Perubahan tatanan kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya semakin meningkatkan terhadap partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan kebijakan pembangunan;
- Adanya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang merupakan system pengukuran dan penilaian melalui aplikasi yang dapat menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi;
- c) adanya dukungan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Landak

NOMOR : KEP/ 20 /VI/2020

TANGGAL: 08 JUNI 2020

kepada Polres Landak dalam bentuk Hibah, terkait pengembangan pembangunan Polres Landak maupun dalam peningkatan keamanan dan ketertiban di wilayah Kabupaten Landak dalam memberikan perlindungan, pelayanan dan pengayoman kepada masyarakat;

- d) adanya kepercayaan masyarakat terhadap Polres Landak dalam bentuk partisipasi aktif berupa saran dan masukan serta informasi gangguan Kamtibmas melalui layanan pesan singkat maupun secara langsung melalui nomor handphone para pejabat utama Polres Landak dan layanan pengaduan 110, serta pengukuran pemberian pelayanan publik yang dapat diukur melalui Aplikasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Polres Landak pada layanan SIM dan SKCK;
- e) makin aktifnya kontrol eksternal dari DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten, BPK, Komnas HAM dan LSM yang merupakan bentuk kepedulian masyarakat terhadap Kinerja Polri dan sebagai evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Polri dilapangan;
- f) adanya perhatian dari pemerintah pusat terhadap Polri terkait dengan dukungan anggaran pada program Reformasi Birokrasi Polri yang secara terus menerus berlanjut untuk mewujudkan Polri bebas dari KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) dapat tercapai.

Hal ini tentunya merupakan peluang bagi Polri khususnya Polres Landak didalam melakukan percepatan pencegahan korupsi melalui program pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBK), sehingga Polres Landak dalam mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dapat semakin baik yang tentunya dapat dirasakan oleh Masyarakat.

/ 4) Ancaman

NOMOR : KEP/ 20 /VI/2020

TANGGAL: 08 JUNI 2020

4) Ancaman

 a) Penyebaran paham radikalisme dan intoleransi yang semakin menganggu terhadap stabilitas dan keamanan nasional, khususnya di Kabupaten Landak;

- b) Hegemoni demokrasi dapat menimbulkan potensi konflik pada masyarakat;
- Proses globalisasi dan kemajuan IPTEK juga menghadirkan berbagai ancaman dari segi ideologi, politik, ekonomi dan sosial budaya yang perlu diantisipasi;
- d) Kurangnya kepedulian masyarakat dalam memelihara keamanan dan ketertiban di wilayahnya dapat berakibat meningkatnya tingkat kejahatan di Kabupaten Landak;
- e) Peredaran Narkoba, kejahatan korupsi dan terorisme semakin marak dan telah pada taraf yang meresahkan masyarakat;
- f) Percepatan teknologi digital yang sangat cepat menuntut Polri untuk mampu menjaga keamanan dari sisi siber;
- g) Media sosial pun sering digunakan untuk menyebarkan hoax dan kebencian yang menganggu stabilitas dan keamanan di Kabupaten Landak;
- h) Semakin bertambah kejahatan berdimensi baru yang membutuhkan pengetahuan dan penanganan yang berbeda;
- i) Banyak kejahatan yang terjadi pada perempuan dan anak yang belum tertangani dan perlu penanganan khusus;
- j) Penyelundupan, pencurian terhadap sumber daya alam dan perusakan lingkungan hidup masih sering terjadi dan dapat merusak ketahanan dan keamanan pangan;
- k) Potensi bencana alam di Kabupaten Landak masih tinggi dan membutuhkan kesiapsiagaan Polri di dalamnya saat terjadi bencana;
- Masih tingginya pelanggaran dan angka kecelakaan lalu lintas di daerah hukum Polres Landak;

NOMOR : KEP/ 20 /VI/2020

TANGGAL: 08 JUNI 2020

m) Masyarakat dan stakeholders masih belum merasakan bahwa kamtibmas dan penegakan hukum adalah tanggung jawab bersama antara masyarakat dan Polri;

- n) Tuntutan masyarakat akan rasa keadilan semakin tinggi dan harapan untuk restorasi keadilan bila tidak terpenuhi dapat menjauhkan masyarakat dari Polri;
- Wawasan keamanan sebagai ketahanan nasional di bidang keamanan masih kurang dipahami sehingga upaya antisipatif maupun sinergi dari berbagai sektor masih kurang;
- p) Masih terdapat konflik sosial yang pecah namun tidak terdeteksi secara komperhensif diwilayah yang belum terselesaikan;
- q) penanggulangan Karhutla belum berjalan secara proaktif, walaupun sudah adanya himbauan dan sosialisasi serta penegakan hukum yang belum memberikan efek jera;

c. Identifikasi masalah

Beberapa permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam pencapaian kinerja Polres Landak dalam 5 tahun kedepan diprediksi sebagai berikut :

- 1) Kualitas pelayanan publik di Polres Landak masih perlu ditingkatkan untuk menghindari terjadinya punggutan liar melalui sistem pelaporan dan pelayanan publik yang berbasis teknologi yang modern dan terintegrasi dengan instansi terkait;Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Polres Landak masih rendah:
- 2) Isu terorisme, radikalisme dan penistaan yang dikaitkan dengan agama tertentu, perlu penanganan secara cepat dan tepat;
- 3) Penegakan hukum dan pemetaan kejahatan siber berupa penipuan online, pornografi anak dan pencurian data melalui akses Ilegal perlu ditingkatkan Polres Landak, mengingat semakin maraknya kasus kejahatan siber yang menjadi perhatian publik perlu untuk ditangani Polres Landak secara profesional, serta Polres Landak perlu untuk mendorong terciptanya bentuk-bentuk produksi konten kreatif, narasi

NOMOR : KEP/ 20 /VI/2020

TANGGAL: 08 JUNI 2020

perdamaian dan merawat ke-bhinekaan di media sosial;

- 4) Belum adanya Polsek/Polsubsektor pada 3 kecamatan di daerah hukum Polres Landak, diperlukan upaya yang bersinambungan dari Satker Polda Kalbar dan Polres khususnya fungsi perencanaan;
- Kualitas pelaksanaan belanja komponen dengan pendekatan money follow program serta diintegrasikan pembiayaannya yang berasal dari RM, PNBP dan Hibah belum sempurna;
- 6) Meningkatnya suhu politik dan pasca Pilkada serentak gelombang 4 (empat) tahun 2020 di beberapa daerah di 7 Kabupaten Prov. Kalbar khususnya (Sambas, Bengkayang, Sekadau, Melawi, Sintang, Kapuas Hulu dan Ketapang), dan paska Pilkada pada gelombang 5 (lima) tahun 2022 yang akan dilaksanakan di Kabupaten Singkawang dan Kabupaten Landak.

NOMOR : KEP/ 20 /VI/2020

TANGGAL: 08 JUNI 2020

II. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

1. Penjabaran Visi Polri

Guna menjawab berbagai tantangan dengan memperhatikan lingkungan strategis dan analisis *SWOT* sebagaimana disebutkan di atas, Polres Landak menetapkan dan menjalankan Visi, Misi dan Tujuan sebagai suatu institusi dan kelembagaan yang mandiri , berwawasan global, berorientasi nasional dan bertindak lokal, penuh dengan koordinasi dan meningkatkan sinergisitas dalam memberikan dan melaksanakan pencegahan kejahatan dan penegakan hukum kepada masyarakat.

Dengan visi, misi dan tujuan yang diarahkan untuk bersinergi maka akan membangkitkan dan mendorong seluruh insan Kepolisian Indonesia menjadi semakin cerdas, berbudaya dan diimbangi dengan akhlak dan moral yang tinggi serta mampu meningkatkan daya kreativitas dan penuh inovatif dalam menghadapi tantangan tugas dan kehidupan masyarakat ke depan.

Penjabaran Visi dan Misi Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut:

a. Visi Polri:

"Terwujudnya Indonesia yang Aman dan Tertib"

Makna: Terwujudnya Indonesia yang Aman dan Tertib guna mendukung Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong.

b. Visi Polda:

Visi Polda Kalbar mengacu pada visi Polri yang menetapkan visi organisasi sampai dengan tahun 2024, yaitu:

"Terwujudnya Kalimantan Barat yang Aman dan Tertib"

Visi tersebut mengandung beberapa makna, yakni:

- Kalimantan Barat menjadi provinsi yang aman, bebas dari segala bentuk ancaman.
- 2) Kalimantan Barat menjadi provinsi yang tertib.

NOMOR : KEP/ 20 /VI/2020

TANGGAL: 08 JUNI 2020

c. Visi Polres Landak

Visi Polres Landak mengacu pada visi Polri yang menetapkan visi organisasi sampai dengan tahun 2024, yaitu:

"Terwujudnya Kabupaten Landak yang Aman dan Tertib"

Penjelasan kata-kata kunci dari kalimat visi tersebut mengandung beberapa makna, yakni:

- 1) Kabupaten Landak menjadi Kabupaten yang aman, bebas dari segala bentuk ancaman;
- 2) Kabupaten Landak menjadi Kabupaten yang tertib.

2. Penjabaran Misi Polri:

a. Misi Polri

"Melindungi, Mengayomi dan Melayani Masyarakat"

Makna: Melindungi, Mengayomi dan Melayani Masyarakat dalam rangka Memelihara Kamtibmas Menegakkan Hukum.

b. Misi Polda:

Mengacu pada misi Polri, maka misi Polda Kalbar sampai dengan tahun 2024, yaitu: "Melindungi, Melayani, dan Mengayomi Masyarakat".

Dalam mewujudkan visi Polda Kalbar, maka 3 (tiga) hal inilah yang harus dilakukan. Oleh karena itu, misi Polda Kalbar tersebut memiliki makna sebagai berikut:

1) **Melindungi**. Dalam hal melindungi, banyak hal yang yang memerlukan perlindungan. Tetapi Polri bertugas melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

/ 2) melayani

NOMOR : KEP/ 20 /VI/2020 TANGGAL : 08 JUNI 2020

 Melayani. Melayani kepentingan masyarakat di seluruh Indonesia, memberikan pelayanan kepolisian kepada masyarakat sesuai kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian;

3) **Mengayomi**. Polisi selalu berusaha untuk memberikan contoh yang terbaik pada masyarakat, agar **masyarakat** bisa menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi. Jika apa yang sudah dilakukan oleh seorang polisi semaksimal mungkin kalau dari kemauan masyarakat itu sendiri kurang, maka akan percuma saja apa yang sudah dilakukan oleh seorang polisi. Dan masyarakat akan terus berfikir bahwa seorang polisi tidak bisa mengayomi masyarakat.

c. Misi Polres Landak

Melindungi, Melayani, dan Mengayomi Masyarakat

Dalam mewujudkan visi Polres Landak, maka 3 (tiga) hal inilah yang harus dilakukan. Oleh karena itu, misi Polres Landak tersebut memiliki makna sebagai berikut:

- 1) **Melindungi**. Dalam hal melindungi, banyak hal yang memerlukan perlindungan. Tetapi Polri bertugas melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- 2) **Melayani**. Melayani kepentingan masyarakat di seluruh Kabupaten Landak, memberikan pelayanan kepolisian kepada masyarakat sesuai kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian.
- 3) Mengayomi. Polisi selalu berusaha untuk memberikan contoh yang terbaik pada masyarakat, agar masyarakat bisa menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi. Jika apa yang sudah dilakukan oleh seorang polisi semaksimal mungkin kalau dari kemauan masyarakat itu sendiri kurang, maka akan percuma saja apa yang sudah dilakukan oleh seorang polisi. Dan masyarakat akan terus berfikir bahwa seorang polisi tidak bisa mengayomi masyarakat.

NOMOR : KEP/ 20 /VI/2020 TANGGAL : 08 JUNI 2020

3. Tujuan dan Sasaran Strategis

a. Tujuan

1) Tujuan Polri

- a) menjamin terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat di seluruh wilayah NKRI;
- b) menegakkan hukum secara berkeadilan;
- c) mewujudkan Polri yang profesional;
- d) modernisasi pelayanan Polri;
- e) menerapkan manajemen Polri yang terintegrasi dan terpercaya.

2) Tujuan Polda:

Berdasarkan visi dan misi Polri, maka tujuan Polda Kalbar adalah sebagai berikut:

- a) menjamin terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat di seluruh wilayah NKRI;
- b) menegakkan hukum secara berkeadilan;
- c) mewujudkan Polri yang profesional;
- d) modernisasi pelayanan Polri;
- e) menerapkan manajemen Polri yang terintegrasi dan terpercaya.

3) Tujuan Polres Landak

Berdasarkan visi dan misi Polri, maka tujuan Polres Landak adalah sebagai berikut:

- Menjamin terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Landak;
- b) Menegakkan hukum berkeadilan;
- c) Mewujudkan Polres Landak yang profesional;
- d) Modernisasi pelayanan Polres Landak;
- e) Menerapkan manajemen Polres Landak yang terintegrasi dan terpercaya.

NOMOR : KEP/ 20 /VI/2020 TANGGAL : 08 JUNI 2020

b. Sasaran Strategis

1) Sasaran strategis Polri:

Mengacu kepada Sasaran Impact (SI) yaitu "Keamanan dan Ketertiban Masyarakat", maka sasaran strategis Polri 2020-2024 yaitu:

- a) Terwujudnya pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b) Terwujudnya penegakan hukum secara berkeadilan;
- c) Terselenggaranya layanan publik Polri yang prima;
- d) Modernisasi sarana dan prasarana sesuai teknologi terkini modernisasi teknologi;
- e) Terwujudnya Manajemen Media dan pengelolaan informasi yang handal
- f) Terwujudnya SDM Polri yang professional;
- g) Terwujudnya good governance & penguatan kelembagaan;
- h) Terewujudnya regulasi dan sistem pengawasan yang efektif.
- i) Terwujudnya pengelolaan anggaran yang akuntabel.

Keterkaitan Sasaran Impact "Keamanan dan Ketertiban Masyarakat", Tujuan, dan Sasaran Strategis.

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS			
1.	Menjamin terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat	Terwujudnya pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat			
2.	Menegakkan hukum secara berkeadilan	Terwujudnya penegakkan hukum secara berkeadilan			
3.	Modernisasi pelayanan Polri	Terselenggaranya layanan publik Polri yang prima			
		Modernisasisaranadan prasarana sesuai teknologi terkini			
4.	Mewujudkan Polri yang profesional	Terwujudnya manajemen media dan pengelolaan informasi yanghandal			
		Terwujudnya SDM Polri yang profesional			
5.	Menerapkan manajemen Polri yang	Terwujudnya good governance & penguatan kelembagaan			
	terintegrasi dan terpercaya	Terwujudnya regulasi dan sistem pengawasan yang efektif			
		Terwujudnya pengelolaan anggaran yang akuntabel			

NOMOR : KEP/ 20 /VI/2020 TANGGAL : 08 JUNI 2020

2) Sasaran Strategis Polda:

a) Stakeholder Perspective

Sudut pandang ini menjabarkan pencapaian impact yang diharapkan dengan sasaran impact (SI) adalah "Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban Kalimantan Barat". Keberhasilan sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja utama yaitu Indeks Keamanan dan Ketertiban Kalimantan Barat. Indikator Kinerja Utama (IKU) Polda Kalbar dibangun dengan 3 Indikator Kinerja Pendukung (IKP) pada Internal Process Perspective.

b) Internal Process Perspective

Sudut pandang proses internal merupakan jabaran dari misi Polri LinYanYom (Melindung, Melayani, Mengayomi) Masyarakat. Terdapat tiga sasaran strategis antara lain:

- (1) Sasaran strategis kesatu (SS1) yaitu "Terwujudnya Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Kalimantan Barat", di mana keberhasilan sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja Indeks Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban (Harkamtibmas);
- (2) Sasaran strategis kedua (SS2) yaitu "Terwujudnya Layanan Publik Polda Kalbar yang Prima", di mana keberhasilan sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja Indeks Kepuasan Layanan Kepolisian;
- (3) Sasaran strategis ketiga (SS3) yaitu "Terselenggaranya Penegakkan Hukum secara Berkeadilan", di mana keberhasilan sasaran strategi ini diukur dengan indikator kinerja Indeks Penegakan Hukum (Gakkum).

/ c) Innovation

NOMOR : KEP/ 20 /VI/2020

TANGGAL: OS JUNI 2020

c) Innovation Perspective

Sudut pandang inovasi merupakan kumpulan sasaran strategis yang merupakan pendorong agar seluruh sasaran strategis di atas dapat tercapai. Semangat inovasi di tubuh Polri ini terdiri dari enam sasaran strategis antara lain:

- (1) Sasaran strategis keempat (SS4) yaitu "Terwujudnya SDM Polda Kalbar yang Profesional", di mana keberhasilan sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja:
 - (a) Indeks Profesionalitas SDM Polda Kalbar.
 - (b) Indeks Kompetensi Diklat SDM Polda Kalbar.
- (2) Sasaran strategis kelima (SS5) yaitu "Modernisasi Teknologi", di mana keberhasilan sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja:
 - (a) Persentase Satker yang memenuhi Alkom.
 - (b) Persentase Satker yang memiliki Almatsus Polda Modern dan Memadai.
 - (c) Persentase ketepatan waktu melakukan perawatan Alkom.
 - (d) Persentase pemenuhan pembangunan bangunan Polda.
 - (e) Persentase pemenuhan ketersediaan ADK pada Almatsus Polda.
- (3) Sasaran strategis keenam (SS6) yaitu "Eefektivitas operasional", di mana keberhasilan sasaran strategis ini diukur dengan indikator:
 - (a) Jumlah kerjasama dengan instansi dan pemerintah;
 - (b) Jumlah kerjasama dengan luar negeri;
 - (c) Jumlah kerjasama keamanan dengan komponen masyarakat.

NOMOR : KEP/ 20 /VI/2020 TANGGAL : 08 JUNI 2020

(4) Sasaran strategis ketujuh (SS7) yaitu "Terwujudnya *Good Governance* dan *Clean Government*", di mana keberhasilan sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja:

- (a) Nilai SAKIP.
- (b) Opini BPK atas LK.
- (c) Nilai Reformasi Birokrasi.
- (5) Sasaran strategis kedelapan (SS8) yaitu "Terwujudnya Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran", di mana keberhasilan sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja Nilai Kinerja Anggaran;
- (6) Sasaran strategis kesembilan (SS9) yaitu "Terwujudnya Regulasi dan Sistem Pengawasan yang Efektif", di mana keberhasilan sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja :
 - (a) Presentase penanganan pengaduan masyarakat.
 - (b) Presentase penyelesaian masalah hukum yang dihadapi Polri.
- 3) Sasaran Strategis Polres Landak
 - a) Stakeholder Perspective

Sudut pandang ini menjabarkan pencapaian impact yang diharapkan dengan sasaran impact (SI) adalah "Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban Kabupaten Landak". Keberhasilan sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja utama yaitu Indeks Keamanan dan Ketertiban Kabupaten Landak. Indikator Kinerja Utama (IKU) Polres Landak dibangun dengan 3 Indikator Kinerja Pendukung (IKP) pada Internal Process Perspective;

/b) Internal

NOMOR : KEP/ 20 /VI/2020

TANGGAL: 08 JUNI 2020

b) Internal Process Perspective

Sudut pandang proses internal merupakan jabaran dari misi Polri LinYanYom (Melindung, Melayani, Mengayomi) Masyarakat. Terdapat tiga sasaran strategis antara lain:

- (1) Sasaran strategis kesatu (SS1) yaitu "Terwujudnya Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Kabupaten Landak", di mana keberhasilan sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja Indeks Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban (Harkamtibmas);
- (2) Sasaran strategis kedua (SS2) yaitu "Terwujudnya Layanan Publik Polres Landak yang Prima", di mana keberhasilan sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja Indeks Kepuasan Layanan Kepolisian;
- (3) Sasaran strategis ketiga (SS3) yaitu "Terselenggaranya Penegakkan Hukum secara Berkeadilan", di mana keberhasilan sasaran strategi ini diukur dengan indikator kinerja Indeks Penegakan Hukum (Gakkum).

c) Innovation Perspective

Sudut pandang inovasi merupakan kumpulan sasaran strategis yang merupakan pendorong agar seluruh sasaran strategis di atas dapat tercapai. Semangat inovasi di tubuh Polri ini terdiri dari enam sasaran strategis antara lain:

- (1) sasaran strategis keempat (SS4) yaitu "Terwujudnya SDM Polres Landak yang Profesional", di mana keberhasilan sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja:
 - (a) Indeks Profesionalitas SDM Polres Landak.
 - (b) Indeks Kompetensi Diklat SDM Polres Landak.

/(2) Sasaran

NOMOR : KEP/ 20 /VI/2020 TANGGAL : 08 JUNI 2020

- (2) sasaran strategis kelima (SS5) yaitu "Modernisasi Teknologi", di mana keberhasilan sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja:
 - (a) Persentase Satker yang memenuhi Alkom.
 - (b) Persentase Satker yang memiliki Almatsus Polres Landak Modern dan Memadai.
 - (c) Persentase ketepatan waktu melakukan perawatan Alkom.
 - (d) Persentase pemenuhan pembangunan bangunan Polres
 - (e) persentase pemenuhan ketersediaan ADK pada Almatsus Polres.
- (3) sasaran strategis keenam (SS6) yaitu "Eefektivitas operasional", di mana keberhasilan sasaran strategis ini diukur dengan indikator:
 - (a) Jumlah kerjasama dengan instansi dan pemerintah;
 - (b) Jumlah kerjasama keamanan dengan komponen masyarakat.
- (4) sasaran strategis ketujuh (SS7) yaitu "Terwujudnya *Good Governance* dan *Clean Government*", di mana keberhasilan sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja :
 - (a) Nilai SAKIP.
 - (b) Opini BPK atas LK.
 - (c) Nilai Reformasi Birokrasi.
- (5) sasaran strategis kedelapan (SS8) yaitu "Terwujudnya Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran", di mana keberhasilan sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja Nilai Kinerja Anggaran;

NOMOR : KEP/ 20 /VI/2020

TANGGAL: 08 JUNI 2020

(6) sasaran strategis kesembilan (SS9) yaitu "Terwujudnya Regulasi dan Sistem Pengawasan yang Efektif", di mana keberhasilan sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja:

- (a) Presentase penanganan pengaduan masyarakat.
- (b) Presentase penyelesaian masalah hukum yang dihadapi Polri.

c. Penahapan Kebijakan Polri

1) Tahun 2020

Melanjutkan pelayanan publik Polri yang prima dan melalui peningkatan sumber daya manusia untuk pertumbuhan yang berkualitas dengan didukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) guna mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan;

2) Tahun 2021

Meningkatkan kualitas pelayanan publik Polri yang terintegrasi dengan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur yang berbasis TI digital dengan dukungan Almatsus Polri yang modern;

3) Tahun 2022

Memantapkan pelayanan publik Polri yang berkualitas global dengan percepatan kapasitas akuntabilitas kinerja birokrasi yang didukung dengan budaya kerja yang professional dan sumber daya aparatur yang kompeten, berintegritas dan sejahtera;

4) Tahun 2023

Memantapkan kualitas pelayanan publik Polri yang berorientasi kepada kepercayaan masyarakat, membuka partisipasi sosial, sinergitas antarlembaga dalam rangka menyegarkan birokrasi dan memantapkan legitimasi bagi pemerintah;

/5) Tahun

NOMOR : KEP/ 20 /VI/2020 TANGGAL : 08 JUNI 2020

5) Tahun 2024

Melanjutkan memantapkan pelayanan publik Polri yang profesional, responsif dan terpadu sampai tingkat layanan kepolisian terjauh dengan membuka akses seluas-luasnya kepada kelompok yang terpinggirkan dengan didukung inovasi layanan yang produktif dan kecukupan kesejahteraan personel Polri.

d. Penahapan Kebijakan Polda Kalbar

1) Tahun 2020

Melanjutkan pelayanan publik Polda Kalbar yang prima dan melalui peningkatan sumber daya manusia untuk pertumbuhan yang berkualitas dengan didukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) guna mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan;

2) Tahun 2021

Meningkatkan kualitas pelayanan publik Polda Kalbar yang terintegrasi dengan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur yang berbasis TI digital dengan dukungan Almatsus Polri yang modern;

3) Tahun 2022

Memantapkan pelayanan publik Polda Kalbar yang berkualitas global dengan percepatan kapasitas akuntabilitas kinerja birokrasi yang didukung dengan budaya kerja yang professional dan sumber daya aparatur yang kompeten, berintegritas dan sejahtera;

4) Tahun 2023

Memantapkan kualitas pelayanan publik Polda Kalbar yang berorientasi kepada kepercayaan masyarakat, membuka partisipasi sosial, sinergitas antarlembaga dalam rangka menyegarkan birokrasi dan memantapkan legitimasi bagi pemerintah;

/ 5) Tahun

NOMOR : KEP/ 20 /VI/2020 TANGGAL : 08 JUNI 2020

5) Tahun 2024

Melanjutkan memantapkan pelayanan publik Polda Kalbar yang profesional, responsif dan terpadu sampai tingkat layanan kepolisian terjauh dengan membuka akses seluas-luasnya kepada kelompok yang terpinggirkan dengan didukung inovasi layanan yang produktif dan kecukupan kesejahteraan personel Polda Kalbar.

e. Penahapan Kebijakan Polres Landak

1) Tahun 2020

Melanjutkan pelayanan publik Polres Landak yang prima dan melalui peningkatan sumber daya manusia untuk pertumbuhan yang berkualitas dengan didukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) guna mewujudkan masyarakat Kabupaten Landak yang mandiri maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan;

Tahun 2021

Meningkatkan kualitas pelayanan publik Polres Landak yang terintegrasi dengan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur yang berbasis TI digital dengan dukungan Almatsus Polri yang modern;

3) Tahun 2022

Memantapkan pelayanan publik Polres Landak yang berkualitas global dengan percepatan kapasitas akuntabilitas kinerja birokrasi yang didukung dengan budaya kerja yang professional dan sumber daya aparatur yang kompeten, berintegritas dan sejahtera;

4) Tahun 2023

Memantapkan kualitas pelayanan publik Polres Landak yang berorientasi kepada kepercayaan masyarakat, membuka partisipasi sosial, sinergitas antarlembaga dalam rangka menyegarkan birokrasi dan memantapkan legitimasi bagi pemerintah;

NOMOR : KEP/ 20 /VI/2020 TANGGAL : 08 JUNI 2020

5) Tahun 2024

Melanjutkan memantapkan pelayanan publik Polres Landak yang profesional, responsif dan terpadu sampai tingkat layanan kepolisian terjauh dengan membuka akses seluas-luasnya kepada kelompok yang terpinggirkan dengan didukung inovasi layanan yang produktif dan kecukupan kesejahteraan personel Polres Landak.

/ III. ARAH KEBIJAKAN

NOMOR : KEP/ 20 /VI/2020

TANGGAL: 08 JUNI 2020

III. ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI POLRI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

1. Arah Kebijakan dan strategi Polda Kalbar

- a. Sasaran strategis "Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat" dicapai dengan arah kebijakan, sebagai berikut:
 - peningkatan kehadiran Polri pada 11 Lokasi prioritas dan 4 PLBN (Pos Lintas Batas Negara; untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi pembangunan Polri yang akan dilakukan yaitu:
 - meningkatkan infrastruktur, SDM, dan pelayanan operasional Polri pada wilayah Lokasi prioritas dan PLBN (Pos Lintas Batas Negara);
 - b) meningkatkan pelacakan dan penangkalan terhadap keluar masuknya orang dan barang di wilayah PLBN (darat dan laut).
 - 2) pencegahan dan penanggulangan terorisme, aksi radikal, konflik sosial dan gangguan kamtibmas lainnya; untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi pembangunan Polri yang akan dilakukan yaitu:
 - a) memetakan potensi terorisme, aksi radikal, konflik sosial, dan gangguan kamtibmas lainnya.
 - b) melakukan Lidik pamgal dan binluh terfokus kepada potensi terorisme, aksi radikal, konflik sosial dan gangguan kamtibmas lainnya.
 - c) meningkatkan efektivitas penanggulangan terorisme, aksi radikal, konflik sosial dan gangguan kamtibmas lainnya.
 - d) memperkuat sistem managemen pengamanan obvitnas dan obvit lainnya.
 - e) Polsek sebagai lini terdepan Harkamtibmas.

/3) peningkatan

NOMOR : KEP/ 20 /VI/2020 TANGGAL : 08 JUNI 2020

3) peningkatan Pelaksanaan Operasi Kepolisian; untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi pembangunan Polri yang akan dilakukan yaitu:

- a) menyiapkan kegiatan operasi, meningkatkan kemampuan personel operasi dan melaksanakan supervisi operasi;
- b) menyiapkan kegiatan operasi sebelum, saat dan pasca pemindahan Ibu Kota Negara;
- 4) peningkatan keamanan Laut; untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi pembangunan Polri yang akan dilakukan yaitu:
 - a) meningkatkan patroli perairan dan udara dalam mendeteksi dan mengungkap kejahatan di laut;
 - b) memberdayakan masyarakat pesisir dalam pengamanan laut.
- 5) peningkatan disiplin berlalu lintas melalui kegiatan Kamseltibcarlantas; untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi pembangunan Polri yang akan dilakukan yaitu:
 - a) meningkatkan kesadaran, keselamatan, ketertiban, kelancaran dan disiplin dalam berlalu lintas di jalan raya;
 - b) peningkatan kualitas Penerangan dan Pendidikan tertib lalu lintas:
 - c) mengintegrasikan sistem komunikasi dan koordinasi penanganan permasalahan lalu lintas dari tingkat Polsek sampai tingkat Polda.
- 6) peningkatan desa/kelurahan sadar Kamtibmas; untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi pembangunan Polri yang akan dilakukan yaitu:
 - a) meningkatkan peran aktif masyarakat dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
 - b) menggerakkan stakeholder terkait, tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam mewujudkan desa/kelurahan sadar Kamtibmas;
 - c) partnership potensi masyarakat sadar Kamtibmas dalam cegah tangkal Kamtibmas dan penegakan hukum terbatas.

NOMOR : KEP/ 20 /VI/2020

TANGGAL: 08 JUNI 2020

b. Sasaran strategis "Layanan Publik Polri yang Prima" dicapai dengan arah kebijakan, sebagai berikut:

- peningkatan pelayanan prima dan kedekatan dengan masyarakat.
 untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi pembangunan Polri yang akan dilakukan yaitu:
 - a) meningkatkan inovasi pelayanan publik Polri;
 - meningkatkan pelayanan data dan informasi kriminal nasional melalui akses yang mudah;
 - c) meningkatkan pendekatan personal dan keterlibatan Polri dalam berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan.
- c. Sasaran strategis "Penegakan Hukum secara Berkeadilan" dicapai dengan arah kebijakan, sebagai berikut:
 - peningkatan pengungkapan 4 (empat) jenis kejahatan dan terorisme yang menjadi atensi publik; untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi Polda Kalbar yang akan dilakukan yaitu:
 - a) meningkatkan kapabilitas penyidik dan penguatan kelembagaan penegakan hukum;
 - b) melaksanakan sertifikasi bagi penyidik Polri;
 - c) meningkatkan kerja sama internasional dibidang penyelidikan dan penyidikan;
 - d) mempercepat pengungkapan kasus dan penyelesaian perkara tindak pidana 4 (empat) jenis kejahatan dan terorisme yang menjadi atensi publik.
 - e) peningkatan kemampuan pemeriksa forensik (Labfor dan Inafis) dalam pengolahan tempat kejadian perkara (Crime Scene Investigation);
 - 2) peningkatan penyelenggaraan pusat data dan informasi kriminal; untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi Polda Kalbar yang akan dilakukan yaitu:

NOMOR : KEP/ 20 /VI/2020 TANGGAL : 08 JUNI 2020

a) mengintegrasikan sistem data dan informasi kriminal antarsatker Polda dan jajaran dan aparat penegak hukum;

- b) standardisasi data kriminal;
- c) mengembangkan sistem informasi kriminal yang terintegrasi.
- 3) pemetaan tindak kejahatan yang melibatkan perempuan dan anak. untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi pembangunan Polri yang akan dilakukan yaitu:
 - a) memperkuat kapabilitas dan kompetensi penyidik/penyidik pembantu dalam perlindungan perempuan dan anak;
 - b) melanjutkan pembangunan ruang pelayanan khusus perempuan dan anak.
- d. Sasaran strategis "Profesionalisme SDM" dicapai dengan arah kebijakan, sebagai berikut:
 - 1) peningkatan kualitas SDM Polda Kalbar; untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi pembangunan Polda Kalbar yang akan dilakukan yaitu:
 - a) melakukan reformasi pengelolaan SDM secara profesional;
 - b) meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan Polda Kalbar;
 - c) meningkatkan kesejahteraan SDM;
 - pemindahan personel Polri ke Ibu Kota Negara Baru; untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi pembangunan Polda Kalbar yang akan dilakukan yaitu:
 - a) melakukan pendataan personel Polda Kalbar guna mengantisipasi permintaan Mabes Polri yang akan pindah ke Ibu Kota Negara Baru;
- e. Sasaran strategis "Modernisasi Teknologi" dicapai dengan arah kebijakan, sebagai berikut:
 - modernisasi Sarana dan Prasarana Polda Kalbar; untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi pembangunan Polda Kalbar yang akan dilakukan yaitu:

NOMOR : KEP/ 20 /VI/2020

TANGGAL: 08 JUNI 2020

a) memetakan prioritas dan kebutuhan sarana prasarana 2020-2024:

- b) modernisasi Sarana dan Prasarana operasional guna mendukung pelayanan Polda Kalbar;
- c) modernisasi kapal kelas B-3 ke tipe 6 dengan ukuran panjang
 6-28 M dan Unmanned Aerial Vehicle (UAV)-Drone.
- d) membangun Big Data/Single Data Entry Polda Kalbar;
- f. Sasaran strategis "Efektifitas Operasional" dicapai dengan arah kebijakan, sebagai berikut:
 - peningkatan keberhasilan pelaksanaan kegiatan operasional Polri.
 untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi Polda Kalbar yang akan dilakukan yaitu:
 - a) meningkatkan kapasitas dan kapabilitas;
 - b) mengembangkan manajemen operasi kepolisian (perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan);
 - 2) peningkatan kepercayaan publik melalui manajemen media; untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi Polda Kalbar yang akan dilakukan yaitu:
 - a) mengelola media konvensional dan media digital secara efektif
 dalam membangun kepercayaan publik;
 - b) menetralisir berita negatif yang dapat mengganggu Kamtibmas;
 - 3) penguatan sistem informasi Polri berbasis "Big Data Polri"; untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi Polda Kalbar yang akan dilakukan yaitu:
 - a) melakukan pemutakhiran data kepolisian secara akurat dan tepat waktu;
 - b) mengintegrasikan sistem informasi kepolisian dari tingkat Polsek sampai tingkat Mabes Polri;
 - c) meningkatkan kualitas dan pemanfaatan hasil Litbang Polri.

NOMOR : KEP/ 20 /VI/2020 TANGGAL : 08 JUNI 2020

g. Sasaran strategis "Good Governance dan Clean Government" dicapai dengan arah kebijakan, sebagai berikut:

- 1) reformasi Kelembagaan dan Birokrasi Polri; untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi pembangunan Polda Kalbar yang akan dilakukan yaitu:
 - a) meningkatkan reformasi kelembagaan dan birokrasi Polri yang andal;
 - b) membangun sistem penerapan nilai-nilai dan kode etik Polri;
 - c) meningkatkan manajemen kinerja Polri dari tingkat Mabes sampai dengan Polsek.
- h. Sasaran strategis "Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran" dicapai dengan arah kebijakan, sebagai berikut:
 - 1) penguatan akuntabilitas kinerja Polda Kalbar; untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi pembangunan Polda Kalbar yang akan dilakukan yaitu:
 - a) meningkatkan akuntabilitas perencanaan dan penganggaran
 Polda Kalbar;
 - b) menyusun, menyiapkan, melaksanakan penelitian dan reviu anggaran Polda Kalbar.
 - 2) meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran Polda Kalbar; untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi pembangunan Polda Kalbar yang akan dilakukan adalah:
 - a) menyusun dan menyiapkan dokumen perencanaan Polda Kalbar;
 - b) menyusun LKIP Polda Kalbar.
- i. Sasaran strategis "Regulasi dan Sistem Pengawasan yang Efektif" dicapai dengan arah kebijakan, sebagai berikut:
 - 1) penguatan regulasi Polri; untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi pembangunan Polda Kalbar yang akan dilakukan yaitu:

NOMOR : KEP/ 20 /VI/2020

TANGGAL : 08 JUNI 2020

a) memperkuat kerangka regulasi Polda Kalbar;

b) memperkuat dukungan dalam memastikan terlaksananya fungsi hukum secara efektif.

2. Arah Kebijakan dan Strategi Polres Landak

- a. Sasaran strategis "Terwujudnya Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat" dicapai dengan arah kebijakan, sebagai berikut:
 - 1) Pencegahan dan penanggulangan terorisme, aksi radikal, konflik sosial dan gangguan kamtibmas lainnya, untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan yaitu:
 - a) Memetakan potensi terorisme, aksi radikal, konflik sosial, dan gangguan kamtibmas lainnya;
 - b) Melakukan Lidik pamgal dan binluh terfokus kepada potensi terorisme, aksi radikal, konflik sosial dan gangguan kamtibmas lainnya.
 - c) Meningkatkan efektivitas penanggulangan terorisme, aksi radikal, konflik sosial dan gangguan kamtibmas lainnya.
 - 2) Peningkatan disiplin berlalu lintas, untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi yang dilaksanakan:
 - Meningkatkan kesadaran dan disiplin dalam berlalu lintas
 - 3) Peningkatan desa/kelurahan sadar kamtibmas, untuk mewujudkan arah kebijakan dimaksud, maka arah strategi yang dilaksanakan yaitu:
 - a) Menggerakkan stakeholder terkait, Toga dan Tomas dalam mewujudkan desa/ kelurahan sadar Kamtibmas;
 - b) Partnership potensi masyarakat sadar kamtibmas dalam cegah tangkal kamtibmas dan gakkum terbatas
- b. Sasaran strategis "Terselenggaranya Layanan Publik Polres Landak yang Prima" dicapai dengan arah kebijakan, sebagai berikut:

/ 1) peningkatan

NOMOR : KEP/ 20 /VI/2020 TANGGAL : 08 JUNI 2020

 peningkatan pelayanan prima dan kedekatan dengan masyarakat.
 untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi pembangunan Polri yang akan dilakukan yaitu:

- a) meningkatkan inovasi pelayanan publik Polres Landak;
- b) meningkatkan pendekatan personal dan keterlibatan Personel
 Polres Landak dalam berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan.
- c. Sasaran strategis "Terwujudnya penegakkan hukum secara berkeadilan", dicapai dengan arah kebijakan, sebagai berikut:
 - 1) Peningkatan pengungkapan kasus Narkoba, korupsi dan kasus atensi publik, strategi yang dilaksanakan:
 - meningkatkan kapabilitas penyidik dan penguatan kelembagaan penegakan hukum;
 - pemetaan tindak kejahatan yang melibatkan perempuan dan anak.
 untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi pembangunan Polri yang akan dilakukan yaitu:
 - memperkuat kapabilitas dan kompetensi penyidik/penyidik
 pembantu dalam perlindungan perempuan dan anak;
- d. sasaran strategis "Terwujudnya SDM Polri yang professional", dicapai dengan arah kebijakan sebagai berikut:
 - 1) peningkatan kualitas SDM Polres Landak, maka strategi yang dilaksanakan, yaitu:
 - a) Melakukan reformasi pengelolaan SDM secara professional;
 - b) Peningkatan personel untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan Polri;
 - c) Meningkatkan kesejahteraan SDM.

NOMOR : KEP/ 20 /VI/2020

TANGGAL: 08 JUNI 2020

e. Sasaran strategis "**Modernisasi Teknolog**i" dicapai dengan arah kebijakan, sebagai berikut:

- modernisasi Sarana dan Prasarana Polres Landak; untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi pembangunan Polres Landak yang akan dilakukan yaitu:
 - a) memetakan prioritas dan kebutuhan sarana prasarana 2020-2024;
 - b) modernisasi Sarana dan Prasarana operasional guna mendukung pelayanan Polres Landak;
- f. Sasaran strategis "**Efektifitas Operasional**", dicapai dengan arah kebijakan, sebagai berikut:
 - 1) Peningkatan kepercayaan publik melalui manajemen Media, maka strategi yang akan dilaksanakan:
 - Mengelola media konvensional dan media sosial secara efektif
 dalam membangun kepercayaan publik;
 - b) Menetralisir berita negatif yang dapat mengganggu kamtibmas.
 - 2) Penguatan Sistem Informasi Polres Landak berbasis big data, maka strategi yang dilaksanakan, yaitu:
 - a) Melakukan pemutakhiran data kepolisian secara akurat dan tepat waktu;
 - b) Mengintegrasikan sistem informasi kepolisian sampai ke tingkat Polsek.
- g. Sasaran strategis "Good Governance dan Clean Government" dicapai dengan arah kebijakan, sebagai berikut:
 - reformasi Kelembagaan dan Birokrasi Polri; untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi pembangunan Polres Landak yang akan dilakukan yaitu:

NOMOR : KEP/ 20 /VI/2020

TANGGAL: 08 JUNI 2020

a) meningkatkan reformasi kelembagaan dan birokrasi Polres
 Landak yang andal;

- b) membangun sistem penerapan nilai-nilai dan kode etik Polri;
- c) meningkatkan manajemen kinerja Polres Landak.
- h. Sasaran strategis "Terwujudnya pengelolaan anggaran yang Akuntabilitas" dicapai dengan arah kebijakan, sebagai berikut:
 - penguatan akuntabilitas kinerja Polres Landak; untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi pembangunan Polres Landak yang akan dilakukan yaitu:
 - a) meningkatkan akuntabilitas perencanaan dan penganggaran Polres Landak;
 - 2) meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran Polres Landak; untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi pembangunan Polres Landak yang akan dilakukan adalah:
 - a) menyusun dan menyiapkan dokumen perencanaan Polres Landak:
 - b) menyusun LKIP Polres Landak.
- i. Sasaran strategis "Regulasi dan Sistem Pengawasan yang Efektif"
 dicapai dengan arah kebijakan, sebagai berikut:
 - penguatan regulasi Polri; untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi pembangunan Polres Landak yang akan dilakukan yaitu:
 - a) memperkuat kerangka regulasi Polres Landak;
 - b) memperkuat dukungan dalam memastikan terlaksananya fungsi hukum secara efektif.

NOMOR : KEP/ 20 /VI/2020

TANGGAL: 08 JUNI 2020

3. Kerangka Regulasi

Polri dalam rangka menjalankan roda organisasi memerlukan pedoman maupun aturan yang mengikat bagi anggotanya sendiri maupun terhadap masyarakat, karena tugas dan wewenang Polri yang diemban berkaitan dengan kepentingan masyarakat di bidang keamanan maupun penegakan hukum.

Renstra Polres Landak yang merupakan alat untuk mencapai tujuan pembangunan jangka menengah yang dilaksanakan oleh Polres Landak selain berisi perencanaan strategis, juga berisi tentang instrumen strategis yang berfungsi untuk memecahkan permasalahan yang penting, mendesak dan memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional yang tersusun dalam kerangka regulasi Polres Landak. Kerangka regulasi pada Renstra Polres Landak berisi tentang kebutuhan regulasi di lingkungan Polres Landak yang bersifat mengikat kepada personel Polres Landak maupun masyarakat yang berbentuk peraturan perundang-undangan yang direncanakan akan dibuat atau direvisi selama 5 (lima) tahun ke depan yang sejalan dengan kebijakan-kebijakan yang tertuang dalam RPJMD 2020-2024.

Kerangka regulasi dalam Renstra Polres Landak tahun 2020-2024 memuat rencana pembuatan, penyempurnaan atau revisi Perkap yang dinilai perlu dan masih valid dalam mendukung pelaksanaan tugas Polri dan juga rencana penghapusan Perkap yang dinilai sudah tidak valid terhadap situasi dan kondisi selama 5 (lima) tahun ke depan menggunakan pendekatan *omnibus law* yaitu strategi penataan regulasi dapat berupa pencabutan, revisi atau penggabungan dari beberapa regulasi yang saling tumpang tindih.

4. Kerangka Kelembagaan

Dalam memenuhi pelaksanaan pembangunan pemerintah yang efektif dan akuntabel, diperlukan suatu kerangka kelembagaan sesuai dengan program pembangunan Polres Landak yang telah ditetapkan. Kelembagaan merujuk kepada organisasi, pengaturan hubungan inter dan antar organisasi, serta sumber daya manusia. Polres Landak sebagai bagian dari organisasi Polri

NOMOR : KEP/ 20 /VI/202 TANGGAL : 08 JUNI 2020

mencakup tugas, fungsi, kewenangan, peran dan struktur, pengaturan hubungan intern dan antar organisasi mencakup tata hubungan kerja intern dan antar organisasi Polri/lembaga pemerintah, sedangkan sumber daya manusia mencakup pejabat Polri dan aparatur sipil negara yang menjalankan organisasi tersebut. Aspek kualitas, yang meliputi pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skills*) dan sikap (*attitude*).

Tersedianya lembaga organisasi Polri Satker Polres Landak yang efektif dan akuntabel merupakan salah satu prasyarat keberhasilan Polri dalam mengelola sumber daya yang ada untuk mewujudkan Polri yang dapat melayani, mengayomi dan melindungi masyarakat. Oleh karena itu, keberhasilan Satker Polres Landak dalam membangun organisasi disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, sehingga tepat struktur dan tepat fungsi. Namun perlu dipahami bahwa penguatan kelembagaan Polri tidak harus diartikan pembentukan organisasi baru, namun justru perlu dilakukan penyederhanaan untuk lebih perampingan dan mengefektifkan mengefisiensikan kinerja personel Polri. Upaya penyederhanaan organisasi satker Polres Landak perlu dilakukan sesuai kebutuhannya dengan berlandaskan pada pemenuhan SDM, sarana dan prasarana serta anggaran. Upaya penguatan kelembagaan di lingkungan Polri khususnya Polres Landak masih perlu dilanjutkan, mengingat masih belum optimalnya kualitas pembangunan kelembagaan Polres Landak.

Sesuai dengan arah kebijakan pemerintah dalam upaya penguatan kerangka kelembagaan, maka perlu dilakukan revisi kelembagaan dilingkungan Polri termasuk didalamnya Satker Polres Landak yang berkualitas, yang ditandai dengan:

- Tugas pokok dan fungsi yang jelas tidak tumpang tindih, kewenangan yang tepat, serta struktur organisasi yang efisien, sehingga terhindar dari adanya duplikasi fungsi, benturan kewenangan dan in-efisiensi belanja operasional;
- b. Tata hubungan kerja (HTCK) yang efektif, efisen, transparan dan sinergis (well-connected governance system);

/ c. professional

NOMOR : KEP/ 20 /VI/2020

TANGGAL: 08 JUNI 2020

c. Profesionalitas, integritas dan kinerja SDM yang tinggi, sehingga mampu

melaksanakan visi, misi, program dan kegiatan untuk mencapai sasaran

strategis Polres Landak.

Penataan kelembagaan yang dilakukan melalui revisi/penyempurnaan

dilakukan bersifat sangat selektif dan dilakukan untuk hal-hal yang sangat

penting, mendesak serta diyakini akan memberi manfaat yang lebih besar untuk

mencapai arah kebijakan dan strategi Polres Landak dalam rangka terwujudnya

Kamtibmas yang kondusif, tegaknya hukum serta terlindungi, terayomi dan

terlayaninya masyarakat.

Penguatan kelembagaan Satker Polres Landak juga dilakukan dengan

memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

Kebijakan pembangunan, yang meliputi sasaran, arah kebijakan, strategi,

program dan kegiatan pembangunan, untuk memastikan bahwa postur

kelembagaan Satker Polres Landak yang dibentuk sejalan dan mendukung

pelaksanaan pembangunan yang efektif, efisien dan akuntabel;

b. Peraturan perundangan yang berlaku, termasuk peraturan perundangan

desentralisasi dan otonomi daerah, untuk memastikan keserasian antar

tugas, fungsi dan kewenangan yang berlaku dilingkungan Polres Landak

dengan peraturan perundangan yang berlaku dan kebijakan desentralisasi

dan otonomi daerah:

c. Prinsip-prinsip pengorganisasian yang modern;

d. Penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintah yang baik seperti

transparansi, efektivitas, efisiensi dan penyesuaian dengan ketersediaan

anggaran negara.

Prioritas penguatan kelembagaan Polres Landak Tahun 2020-2024 disesuai

dengan perkembangan administrasi pemerintah daerah maupun adanya

tuntutan kebutuhan tugas terhadap ancaman gangguan Kamtibmas, akan

difokuskan pada hal-hal sebagai berikut:

66

TANGGAL: 08 JUNI 2020

Pembentukan/penataan satuan organisasi pada tingkat Polres, Polsek dan a. Polsubsektor;

- b. Implementasi penyusunan daftar susunan personel (DSP) berdasarkan analisa beban kerja;
- C. Peningkatan tipologi satuan organisasi kewilayahan tingkat, Polres dan Polsek;
- d. Implementasi revisi struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) serta monitoring pelaksanaannya;
- nomenklatur/titelatur e. Penyusunan sesuai dengan hasil revisi/ penyempurnaan SOTK;
- f. Penataan wilayah hukum Polres dan Polsek;

Dari arah kebijakan dan strategi pembangunan bidang keamanan tersebut, maka untuk mewujudkan pencapaian sasaran dalam penguatan kelembagaan Satker Polres Landak, dibutuhkan kerangka kelembagaan sebagai berikut:

KERANGKA KELEMBAGAAN

No.	SASARAN	STRATEGI	PROGRAM DAN	SASARAN	TARGET				
NO.	STRATEGIS	STRATEGI	KEGIATAN	SASARAN	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Good Governance dan Clean Government	a. meningkatkan reformasi kelembagaan dan birokrasi Polri yang andal	01 Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Polri						
			5053 Reformasi Birokrasi Polri		1	1	1	1	1
			Anev semester kegiatan RBP	Polres dan Polsek	1	1	1	1	1
				Pengusulan 3 Polsek :	1	1	1	1	1
			2) Pencanangan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM	Pengisian responden Internal dan Eksternal giat RBP	1	1	1	1	1

/ IV. TARGET

NOMOR : KEP/ 20 /VI/2020 TANGGAL : 08 JUNI 2020

IV. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

1. Target Kinerja

Untuk mewujudkan visi dan misi Kepolisian Resor Landak, serta mendukung tercapainya kebijakan pada level nasional, Kepolisian Resor Landak menetapkan 5 (lima) tujuan dan telah dilengkapi dengan 9 (sembilan) sasaran strategis, yang merupakan kondisi yang ingin dicapai secara nyata oleh Polres Landak dan mencerminkan pengaruh atas ditimbulkannya hasil (outcome) dari satu atau beberapa program. Adapun untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaiannya, setiap sasaran strategis memiliki Indikator Kinerja Utama sebagaimana terinci dalam tabel berikut:

N0	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET				KET	
INU	SASARAN STRATEGIS	UTAMA	2020	2021	2022	2023	2024	KEI
S1	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban Kabupaten Landak	Indeks Keamanan dan Ketertiban Kabupaten Landak	3.6	3.6	3.8	3.8	4	
SS1	Terwujudnya pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat	Indeks Harkamtibmas	56,53	57,63	58,94	58,94	60,43	
SS2	Terwujudnya Penegakan hukum secara berkeadilan	Indeks Penegakan Hukum	90,80	90,15	90,48	90,31	90,40	
SS3	Terwujudnya SDM Polres Landak yang Profesional	Indeks Profesionalitas SDM Polres Landak	62,63	63,98	66,63	69,53	71,90	
SS4	Modernisasi teknologi terkini	Persentase pemenuhan Alkom	65,22%	71,43%	68,42%	69,95%	69,19%	
		Persentase pemenuhan almatsus	61,13%	59,89%	60,52%	60,21%	60,36%	
		Persepsi kemudahan akses data	1	2	2	3	3	
SS5	Terwujudnya good governance dan Clean	Nilai AKIP	71,75	71,85	71,95	72,05	71,15	
	Government	Nilai Reformasi Birokrasi	79,27	79,46	79,65	79,84	80,03	
SS6	Akuntabilitas pengelolaan anggaran	Indikator Kinerja Pengguna Anggaran (IKPA)	95	95,5	96	96,5	97	

NOMOR : KEP/ 20 /VI/202 TANGGAL : 08 JUNI 2020

NO SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	TARGET					KET
INU	SASANAN SINAILGIS	UTAMA	2020	2021	2022	2023	2024	NL I
SS9	Sistem pengawasan yang akuntabel, bersih, terbuka dan melayani	Presentase penanganan pengaduan masyarakat	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
		Presentase penyelesaian masalah hukum yang dihadapi Polri	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	

2. Kerangka Pendanaan

Untuk dapat melaksanakan arah kebijakan, strategi, dan program pemeliharaan keamanan dan ketertiban, serta mencapai target sasaran utama sebagaimana disebutkan dalam Bab terdahulu, dibutuhkan dukungan kerangka pendanaan yang memadai. Pendanaan pembangunan akan bersumber dari pemerintah (APBN) Pendanaan APBN digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, yakni fokus pada kepentingan untuk memberikan keamanan kepada masyarakat. Sementara itu dilakukan penguatan sinergi pendanaan antara Polri, K/L terkait serta APBD. Secara terinci kerangka pendanaan menurut program dan kegiatan sebagaimana Lampiran I.

Dalam rangka mencapai sasaran-sasaran strategis tersebut, telah ditetapkan beberapa Program di lingkungan Polres Landak, yaitu sebagai berikut:

- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Polri;
- 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Polri;
- 3. Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Polri;
- 4. Program Pengembangan Strategi Keamanan dan Ketertiban;
- 5. Program Pemberdayaan Potensi Keamanan;
- 6. Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat;
- 7. Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana;
- 8. Program Pengembangan Hukum Kepolisian.

/ KERANGKA

NOMOR : KEP/ 20 /VI/2020 TANGGAL : 08 JUNI 2020

KERANGKA PENDANAAN

SASARAN STRATEGIS	KELUARAN	SUMBER PENDANAAN	KETERANGAN
Terwujudnya pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat	Melaksanakan pengkajian Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) di lingkungan Polres Landak	RM PNBP	
	Pengembangan pembangunan Polsek/Polsubsektor satuan Kewilayahan sesuai Perpol nomor 4 tahun 2018 Ttg Pembentukan dan Perubahan Tipe Kesatuan Kewilayahan Polri melalui Revisi Perkap Nomor 23 Tahun 2010 tentang SOTK pada Tingkat Polsek dan pos-pos pengamanan secara bertahap;		
	Pengkajian tipelogi Polres, Polsek dan pembentukan Polsubsektor		
	Meningkatkan peran dan fungsi intelijen keamanan Polri yang mampu memberikan informasi dan saran tindak secara rahasia, cepat dan akurat		
	Peningkatan kapabilitas personel, anggaran dan teknologi intelijen		
	Peningkatan deteksi dini dan penggalangan dalam melakukan daya cegah dan daya tangkal warga masyarakat terhadap setiap bentuk gangguan Kamtibmas		
	Menguatkan program Polmas dengan penggelaran satu Bhabinkamtibmas satu desa/kelurahan		
	Meningkatkan kemampuan penanganan konflik sosial (vertikal/horisontal) dengan mengutamakan pencegahan dan memberikan perlindungan yang berkeadilan terhadap kelompok minoritas dan kelompokrentan		
	Meningkatkan kemampuan penanganan radikalisme dan intoleransi melalui kegiatan preemtif dan preventif		
	Membangun dan memberdayakan pengamanan swakarsa serta meningkatkan pelibatan publik		

NOMOR : KEP/ 20 /VI/2020

TANGGAL: 08 JUNI 2020

SASARAN STRATEGIS	KELUARAN	SUMBER PENDANAAN	KETERANGAN
	Meningkatkan kemampuan pencegahan kejahatan melalui penguatan kegiatan fungsi intelijen, fungsi Binmas dan fungsi Sabhara		
	Menghadirkan anggota Polri di tengah- tengah masyarakat saat dibutuhkan dan di setiap kegiatan masyarakat		
	Mengembangkan CCTV di daerah hukum Polres Landak yang terintegrasi;		
	Memantapkan system online data pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas yang terintegrasi		
	Mengembangkan program <i>road</i> safety/safety ridding		
	Membangun sistem edukasi berbasis teknologi yang mudah diakses oleh publik dan pemangkukepentingan		
	Membangun sistem edukasi berbasis teknologi yang mudah diakses oleh publik dan pemangkukepentingan		
	Menggelar operasi kepolisian di bidang lalu lintas secaratematis		
	Melaksanakan kampanye keselamatan lalu lintas		
Terwujudnya penegakkan hukum secara berkeadilan	Peningkatan kemampuan penyidik melalui pendidikan latihan dan sertifikasi;		
	Pemenuhan peralatan yang mendukung dilaksanakannya penyidikan secara ilmiah;		
	Meningkatkan dan mengintensifkan pengungkapan kasus-kasus menonjol yang meresahkan masyarakat dan menjadi perhatian publik;		
	Meningkatkan kemampuan Polres Landak dalam penanganan penyalahgunaan Narkoba serta bekerja sama dengan BNNP dan BNNK dalam hal pencegahan penyalahgunaan Narkoba;		
	Meningkatkan kemampuan Polres Landak dalam penanganan terorisme melalui kegiatan penyelidikan dan penyidikan serta peningkatan koordinasi dengan BNPT dalam hal		

NOMOR : KEP/ 20 /VI/2020 TANGGAL : 08 JUNI 2020

SASARAN STRATEGIS	KELUARAN	SUMBER PENDANAAN	KETERANGAN
	pencegahan dan deradikalisasi;		
	meningkatkan kapabilitas Polres Landak dalam penanganan tindak pidana korupsi melalui penguatan kelembagaan dan peningkatkan kerja sama dengan, Kejaksaan, BPK, BPKP, PPATK dan Stakeholder lainnya		
	Meningkatkan pergerakan dengan mobilitas cepat melalui dukungan dan pengadaan sarana prasarana angkutan darat;		
	Membentuk sistem rayonisasi dalam rangka penanganan tahap awal gangguan keamanan berintensitas tinggi (kontinjensi);		
	Meningkatkan kemampuan penyidik dalam mengolah TKP dengan menggunakan metode ilmiah;		
	Meningkatkan sarana prasarana penyidikan yang memenuhi standar investigasi tindak pidana secara ilmiah.		
Terselenggaranya layanan publik Polri yang prima	Meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi melalui pelaksanaan program quickwins;		
	Memenuhi kebutuhan personel dan sarana prasarana pada titik-titik pelayananpublik;		
	Membangun budaya pelayanan dan membuka ruang partisipasi publik dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi;		
	Meningkatkan pelayanan publik dibidang Regident berbasis TI teknologi dengan cara :		
	penggelaran Satpas online;penggelaran sistem STNK online;penggelaransistemBPKBonline		
	Membangun dan memberdayakan pengamanan swakarsa;		
	Meningkatkan kemampuan personel Polri dan satuan dan sarana prasarana;		
	Menyusun rencanakontinjensi		

NOMOR : KEP/ 20 /VI/2020

TANGGAL: 08 JUNI 2020

SASARAN STRATEGIS	KELUARAN	SUMBER PENDANAAN	KETERANGAN
Terwujudnya SDM Polri yang Professional	Melaksanakan rekrutmen dengan prinsip Bersih, Transparan, Akuntabel dan Humanis (BETAH) dengan proaktif untuk memperoleh calon Polisi yang berkualitas		
	Mempedomani kebijakan minimal zero growth dalam penyelenggaraan rekrutmen personel Polri dan mempertimbangkan pengarusutamaan gender;		
	Menyusun database postur Polri sesuai kondisi saat ini dan ke depan, yang akan digunakan sebagai acuan atau landasan kebijakan minimal zero growth Polri;		
	Melakukan penataan dalam pembinaan personel Polri melalui teknologi informasi berdasarkan merit system dan rekam jejak dalam hal rekrutmen dan mutasi;		
	Menyelenggarakan uji kompetensi jabatan yang bertujuan meningkatkan produktivitas dan kualitas kinerja;		
	Mengikutsertakan personel pada pendidikan, pelatihan, kursus-kursus serta pelatihan fungsi teknis Kepolisian guna meningkatkan profesionalisme;		
	Mengikutsertakan personel Polri yang/akan menduduki jabatan fungsional dan jabatan structural yang bersertifikasi;		
	Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas SDM melalui pendidikan dan latihan fungsi pada setiap Satker pembina fungsi dan Kesatuan Operasional Dasar/ Polres;		
	Percepatan Reformasi Birokrasi Polri pada setiap satuan kerja melalui penilaian Indeks Tata Kelola dengan memberikan reward and punishment;		
	Menyusun Blue Print kebutuhan minimal standard pelayanan publik (persyaratan, waktu, biaya/tarif, sarana prasarana, kompetensi, pengawasan dan pengaduan) secara bottom up berdasarkan kondisi geografis wilayah		_

NOMOR : KEP/ 20 /VI/2020 TANGGAL : 08 JUNI 2020

SASARAN STRATEGIS	KELUARAN	SUMBER PENDANAAN	KETERANGAN
	dan tantangan tugas mulai dari tingkat Polsek;		
	Melakukan penguatan kelembagaan melalui penyusunan struktur organisasi dan tatakerjaPolriyangtepatukuran(<i>right size</i>) dan tepat masa berlakunya (<i>right period</i>); menyusun tipologi satuan kewilayahan berdasarkan kondisi geografis wilayah dan tantangan tugas;		
	Menginventarisir dan menyusun kebutuhan personel dan perlengkapannya;		
	Menyusun standardisasi Daftar Susunan Personel dan Peralatan Polri sesuai dengan analisa bebankerja;		
	Monitoring, evaluasi dan memberi masukan rancangan/peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tupoksi Polri;		
	Melakukan evaluasi peraturan perundang- undangan dan menyusun kerangka regulasi yang berlaku di lingkungan Polri;		
	Memberikan penyuluhan dan bantuan hukum bagi personel Polri;		
	Meningkatkan kualitas jaminan kesehatan bagi pegawai Polri melalui kerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan;		
	Meningkatkan fasilitas kesehatan Polri;		
	Meningkatkan kebutuhan perumahan dinas bagi pegawai Polri secara bertahap;		
Modernisasi sarana dan prasarana sesuai teknologi terkini	Memenuhi kebutuhan minimal alat materiil khusus (Almatsus) Polri yang modern;		
	Meningkatkan standardisasi perlengkapan perorangan dan kesatuan Polri yang disesuaikan dengan kondisi geografis wilayah dan diselaraskan dengan tantangan tugas;		
	Meningkatkan standar minimal Almatsus Polri dalam rangka Pelayanan Publik sebagai landasan pengambilan keputusan		

NOMOR : KEP/ 20 /VI/2020

TANGGAL: 08 JUNI 2020

SASARAN STRATEGIS	KELUARAN	SUMBER PENDANAAN	KETERANGAN
	kebijakan di bidang pengadaan dan pengembangan alat perlengkapanPolri;		
	Menyelenggarakan Optimalisasi pengelolaan aset Polri melalui Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN), Arsip Data Komputer (ADK);		
	Melanjutkan pembangunan fasilitas kantor pelayanan publik (Polres, Polsek);		
	Melaksanakan kerja sama dan pengembangan secara teknis dengan Kementerian/Lembaga		
	Menggelar jaringan komunikasi sampai dengan tingkat Polsek untuk mendukung sistem pelaporan Kamtibmas;		
	Menggelar jaringan <i>back-up</i> untuk jaringan <i>backbone</i> Polri sebagai penunjang sistem kepolisian		
Terwujudnya manajemen media dan pengelolaan informasi yang handal	Meningkatkan kerjasama dalam pemanfaatan teknologi keamanan swakarsa oleh stakeholder terkait dan masyarakat;		
	Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Polri dan soliditas kesatuan melalui penerangan Internal dan eksternal;		
	Membangun dan mengembangkan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) melalui Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PID) yang berbasis teknologi guna mewujudkan layanan informasi publik yang profesional, transparandan akuntabel;		

NOMOR: KEP/ 20 /V/2020

TANGGAL: 08 MEI 2020

V. PENUTUP

Rencana Strategis Kepolisian Resor Landak Tahun 2020-2024 merupakan perencanaan jangka menengah Polres Landak, yang disusun dengan menjabarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Polri dalam mendukung agenda pembangunan nasional.

Dokumen ini merupakan dokumen hidup yang perlu direviu secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, lingkungan strategis, dan arah bijak Polri. Oleh karena itu, peran aktif dari seluruh Subsatker dan personel Polres Landak sangat diperlukan kontribusinya untuk mengimplementasi Renstra Polres Landak Tahun 2020-2024 dalam pelaksanaan tugasnya. Sehingga keamanan dan ketertiban nasional dapat terpelihara.

1. Kaidah Pelaksana

- mengutamakan sistem pelayanan prima dengan menghadirkan negara (Polisi) ke tengah-tengah masyarakat, yakni memberikan pelayanan secara cepat, tepat, murah dan tidak diskrimininasi, dengan tetap mengedepankan standar etika yang tinggi;
- b. pentingnya mengutamakan tindakan preemtif dan humanis sebagai civilian police menuju democratic policing;
- c. mengedepankan strategi *community policing*. Perkembangan ke depan, perlu dilakukan perubahan pola upaya penanganan dari tindakan reaktif menjadi proaktif agar tercipta suasana kondusif dengan meminimalkan jatuhnya korban, serta tetap berkomitmen terhadap efisiensi anggaran;
- d. selalu membangun kemitraan melalui sistem sinergi polisional dengan kementerian, lembaga, serta kearifan lokal lainnya, sebagai implementasi strategi Polmas dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat guna menciptakan masyarakat tertib hukum.

2. Autentikasi dan distribusi

- a. autentikasi Renstra Polres Landak berikut merupakan jabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yang telah disahkan oleh Kapolres Landak sebagai pimpinan lembaga sekaligus sebagai pejabat pengguna anggaran;
- b. distribusi, selanjutnya akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) tahunan dan akan dipedomani oleh penanggung jawab program dimasing-masing Subsatker Polres Landak guna pencapaian *outcome*.

